



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 1-K / PM.II-09 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto
Pangkat/ NRP : Kopda, 31030115931183
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonarhanudse-14/PWY
Tempat tanggal lahir : Bandung, 26 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-14/PWY Pilang Kota Cirebon

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse 14-PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/932/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/1038/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/1292/XI/2017 tanggal 16 November 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/1297/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/1390/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

Hal 1 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Putusan Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung** selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/1-K/PM II-09/AD/II/2018 tanggal 9 Januari 2018.
4. **Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung** selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/05-K/PM. II-09/AD/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-22/A-03/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1234/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 1-K / PM.II-09 / AD / I / 2018 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 1-K / PM.II-09 / AD / I / 2018 tanggal 11 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) buah Kursi aluminium warna putih berkaki empat dengan dudukan warna coklat tua berbentuk bulat
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Foto copy Visum Et Repertum nomor VeR/91/VII/ 2017/Dokpol tanggal 24 Juli 2017 dari RS. Bhayangkara Indramayu, Perihal laporan pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (Otopsi) atas nama Ryan Hardiyansyah.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 046/RS.MP/VR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari RS. Mitra Plumbon atas nama Ryan Hardiansyah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari RSUD Arjawinangun atas nama Suhendra.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor KS.55/6/6/ RSP.CBN-2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari RS. Pelabuhan Cirebon atas nama Suhendra.

Hal 2 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan sdr. Zakaria (orang tua dari Sdr. Ryan Hardiyansyah, alm).

- 2 (dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan sdr. Suhendra (Saksi-2).
 - 2 (dua) lembar surat permohonan keringanan hukuman yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Zakaria (Saksi-4) tanggal 15 Oktober 2017.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan atau Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya mengajukan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan ytg diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi Prajurit Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan, disamping itu Terdakwa memiliki tanda jasa Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.
- Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara.
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immaterial dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Poll PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Sugiarto NRP 31030115931183 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Yonarhanudse-14/PWY.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan bendahara PT. Bhineka Sangkuriang Transport bernama Sdr. Heri Sudiarto (Saksi-12) sejak bulan Januari 2017 saat ada permintaan dari PT. Bhineka Sangkuriang Transport kepada Yonarhanudse-14/PWY untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap para pengemudi Taxi PT. Bhineka Sangkuriang Transport (dilengkapi Surat Perintah dari kesatuan), sedangkan kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Lingga Mega Wardani) dan Saksi-4 (Sdr. Jamhari / kasir PT. Bhineka Sangkuriang

Hal 3 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali pada saat kesatuan Yonharhanudse-14/PWY mengajukan pinjaman Bus ke PT. Bhineka Sangkuriang Transport namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Yudi (tidak diketahui lagi keberadaannya) datang ke Poll PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Cirebon sambil membonceng Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah dan sesampainya di Poll PT. Bhinneka Sangkuriang Transport kemudian Sdr. Yudi membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan cara dipapah kedepan ruang kasir dan diletakkan dilantai.

d. Bahwa Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah salah satu pelaku pelemparan menggunakan batu terhadap bus Bhineka trayek Cirebon-Merak yang tertangkap oleh kru bus Bhineka trayek Cirebon-Merak dengan pengemudi Sdr. Ruslani, karnet Sdr. Dayudin alias Yudi dan kondektur Sdr. Sucipto di Jln. Pilang Raya Cirebon yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib dan pelaku pelemparan lainnya adalah Saksi-2 (Sdr. Suhendra).

e. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di depan ruang kasir Sdr. Yudi (buron) mengambil rambu lalu lintas segitiga krucut yang terbuat dari karet (Traffic Cone) dan memukulkannya kearah kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian dicegah oleh Saksi-8 (Sdr. Adi Sarwadi), tetapi Saksi-3 menampar pipi sebelah kanan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan Saksi-4 (Sdr. Jamhari) memukul kening Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian Sdr. Yudi mengangkat Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk di kursi bulat warna merah dan Sdr. Yudi kembali memukul kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone meminta Terdakwa untuk datang ke Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Kab.Cirebon sehubungan dengan tertangkapnya pelaku pelemparan bus Bhinneka.

f. Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi-3 tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke Pool PT. Bhinneka Jln. Pilang Raya Cirebon dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 04.50 Wib, pada saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan celana panjang loreng, kaos preman warna putih dan sandal jepit, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang sedang jongkok disamping kiri ruang kasir dengan kondisi banyak memar dibagian wajah seperti habis dipukul, lalu Terdakwa duduk didepan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan bertanya "Kenapa kamu melempar bus ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa bertanya lagi " Apa kamu tidak kasihan sama sopir dan penumpang, gimana kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" dan dijawab Sdr. Ryan Hardiyansyah " Bagen...biar mati " mendengar jawaban seperti itu Terdakwa emosi lalu memukul muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kiri berkali-kali dan menampar muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan sandal milik Terdakwa sebanyak satu kali kemudian menendang ke bagian kepala sebelah kiri sehingga kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah membentur tembok, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk karena melihat kakinya sudah biru dan Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk tidak meluruskan kakinya selanjutnya Terdakwa menendang betis sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah agar bisa meluruskan kaki.

g. Bahwa selain Sdr. Yudi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah Sdr. Rojik (kenek bus Bhinneka Star), Sdr. Dongol (kenek bus Bhinneka Pariwisata), Sdr. Yopi (kenek bus Bhinneka Teori) dan Sdr. Emod (kondektur bus Bhinneka Bela).

h. Bahwa kemudian Saksi-3 meminta kepada Terdakwa supaya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keruang kasir, lalu Terdakwa meminta tali untuk mengikat tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah, selanjutnya Saksi-3 meminta tali rifet kepada Saksi-8 kemudian setelah mendapatkan tali rifet lalu tali rifet oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah

Hal 4 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan posisi kedua tangan ke belakang menggunakan tali rilet tersebut, selanjutnya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa masuk kedalam ruang kasir.

i. Bahwa didalam ruang kasir Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk dilantai lalu Terdakwa membuka ikatan tangannya dan sambil berjongkok Terdakwa bertanya "Kamu orang mana ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa mengambil dompet Sdr. Ryan Hardiansyah lalu memeriksanya namun tidak ada kartu identitas sama sekali hanya ada uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa lemparkan kearah wajah Sdr. Ryan Hardiyansyah sambil berkata "Kok ngga ada surat-surat !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Tidak perlu surat-surat, aman", kemudian Terdakwa menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa memberikan Sdr. Ryan Hardiansyah segelas air mineral dan setelah Sdr. Ryan Hardiyansyah minum, Sdr. Ryan Hardiyansyah berkata " Pak, saya sakit " lalu Terdakwa bertanya " Sakit apa kamu !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Saya sakit lumpuh kalau kecapean ", lalu Terdakwa berkata " Kamu sakit tapi masih juga suka minum, keluyuran malam".

j. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-3, sedangkan Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keluar dari ruang Kasir dan duduk dikursi panjang yang terletak di teras samping kiri ruang kasir sambil ditemani oleh Saksi-3, Terdakwa memerintahkan kepada Security (Saksi-8) untuk menjaga didepan ruang kasir agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah.

k. Bahwa sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 bersama Sdr.Supri datang ke Pool Bhinnea dan bertemu dengan security a.n Sdr.Subandi (Saksi-5) dan mengenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya Suhendra ponakannya Mang Kadir (adik kandung Saksi-5)" kemudian Saksi-2 menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang dalam keadaan lemah sedang bersama Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 " Kamu siapa ? "Saksi-2 menjawab " Saya Suhendra yang menyuruh Sdr. Ryan Hardiansyah untuk melempar batu ke Bus Bhineka karena muka saya dilempar pakai bungkus rokok oleh sopir", kemudian Saksi-3 menghubungi dan memberitahu Saksi-12 (Sdr. Heri Sudiartono) memberitahukan kedatangan Saksi-2, lalu Saksi-12 menginstruksikan kepada Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa lagi untuk memberitahukan hal tersebut.

l. Bahwa sekira pukul 08.15 Wib setelah mendapat telepon dari Saksi-3 Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas PDL loreng TNI AD dengan topi warna hitam dengan menggunakan Sepeda motor Mio milik Sdr. Ryan Hardiansyah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor disamping kiri kantor kasir, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan dibawa ke lorong antara kantor kasir dengan WC yang berada dibelakang sebelah kiri kantor kasir diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang kru Bhineka .

m. Bahwa sesampainya disamping kamar mandi Terdakwa menanyai Saksi-2 yang dalam posisi jongkok "siapa yang menyuruh melempar bus Bhinnea" dijawab oleh Saksi-2 "tidak ada yang menyuruh" Terdakwa langsung memukul Saksi-2 mengenai bagian kepala menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali sambil terus menanyai "apakah Saksi-2 anak Genk motor" dan Saksi-2 jawab " bukan", selain memukuli kepala Saksi-2 Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki yang bersepatu PDL ke bagian badan ke arah kedua lengan serta kepala secara berulang-ulang, lalu Terdakwa jongkok didepan Saksi-2 dan bertanya lagi siapa yang menyuruh Saksi-2 untuk melempar bus sambil Terdakwa memukul kepala Saksi-2 berulang kali menggunakan sepotong kayu berbentuk kotak ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dari arah belakang Terdakwa ada beberapa kru PT Bus Bhineka Sangkuriang Transport juga ikut memukul dan menendang Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "sudah, jangan dipukuli lagi".

n. Bahwa Terdakwa setelah mencegah kru untuk tidak memukul lagi Saksi-2 lalu membawa Saksi-2 masuk kedalam ruang Kasir, didalam ruang kasir Saksi-2 duduk dilantai lalu Terdakwa kembali menanyai Saksi-2 sambil memukuli kepala Saksi-2

Hal 5 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi berbentuk bulat kemudian kaki kursi tersebut diinjakkan pada kedua kaki Saksi-2 dan Terdakwa duduk diatas kursi tersebut sambil memukulkan buku kearah kepala Saksi-2 sementara kedua tangan Saksi-2 memegang kaki kursi untuk menahan dan berkata " Pak sudah Pak, sakit" kemudian Terdakwa memindahkan kaki kursi ke lantai.

o. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-9 (Sdr.Said) bersama Sdr. Suka datang ke pool PT. Bhinneka dengan tujuan menjemput Sdr. Ryan Hardiansyah, pada saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Ryan Hardiansyah sedang duduk menyandar di kursi panjang yang terletak samping kiri kantor kasir dengan kondisi lemas, susah diajak berbicara dan ada luka lebam di mata sebelah kanan, melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiansyah tersebut Saksi-9 panik dan ingin segera membawanya pulang namun dari pihak PT. Bhinneka meminta agar membuat surat pernyataan yang isinya "saya selaku orang tua untuk membina Sdr. Ryan Hardiansyah setelah sembuh untuk tidak mengulangi lagi melempari mobil bus Bhineka", kemudian Saksi-6 (Sdr.Ahmad Nuryanto) menghubungi PT. Gapins untuk meminta bantuan mengantarkan Sdr. Ryan Hardiansyah, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dibawa pulang oleh Sdr. Hasan (Koordinator Security Gapins) dengan menggunakan mobil PT. Gapins, sebelum dimasukan kedalam mobil Sdr. Ryan Hardiansyah mengeluh kesakitan dengan mengatakan sesak nafas.

p. Bahwa kemudian Sdr.Hasan dan Saksi-9 serta Sdr.Suka menyerahkan Sdr. Ryan Hardiansyah kepada orang tuanya a.n Sdr. Zakaria (Saksi-13), setelah itu Sdr. Hasan kembali ke Pool PT Bhineka sedangkan Saksi-9 dan Sdr.Suka pulang kerumahnya.

q. Bahwa untuk Saksi-2 diantar pulang dari Pool PT Bhineka oleh Sdr.Hasan (Security) dengan menggunakan mobil milik PT. Gapins, namun diperjalanan Saksi-2 meminta berhenti karena merasa mual ingin muntah kemudian mobil berhenti dan Saksi-2 muntah dan ada darah keluar dari hidung, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah kemudian Saksi-2 diserahkan kepada ibunya a.n. Sdri. Nuryati.

r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-13 membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan menggunakan mobil Desa Kasugengan Kidul dan langsung dibawa ke IGD RS Mitra Plumbon dan dilakukan ronsen Kepala dan rontgen paru-paru namun sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD RS Mitra Plumbon, setelah itu Saksi-13 membawa Sdr. Ryan Hardiansyah pulang ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dimakamkan di TPU Sidapurna Desa Kasugengan Kidul.

s. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.15 Wib s.d pukul 12.00 Wib Saksi-14 (dr. Andri Nur Rochman SpF) dengan dibantu dari team Dokpol RS Bhayangkara Indramayu antara lain Sdri. Linda Lestari, Bripka Syaeful Anwar,S.Kep, Bripka Adi Juriyanto, S.Kep, Bripka Salman Al Paris, SKM, Sdr. Didi Roswandi dan Sdr. Dirlam telah melakukan pembongkaran makam jenazah atas nama Sdr. Ryan Hardiansyah di Pemakaman umum Blok Sidapurna Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kab. Cirebon dan melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiansyah dengan hasil otopsi sebagai berikut : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor Ver/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

t. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Yudi, Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa orang kru PT Bhineka menyebabkan :

Hal 6 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan bengkak di dahi kanan dengan ukuran lima kali empat sentimeter, dan kepala kiri atas dengan ukuran diameter lima sentimeter, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Alexandra Victoria Augustine Ruhukail.

2). Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil otopsi terhadap jenazah dengan hasil otopsi : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor Ver/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

u. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-13 menerima santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Bhinneka Sangkuriang Transport melalui perwakilannya Sdr. Karsono didampingi Sdr. Ade Sofi dan Sdr. Abdul Hamid dan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Danyonarhanudse-14 a.n Pak Adi datang kerumah Saksi-13 untuk silaturahmi dan menyampaikan belasungkawa serta meminta maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya (Terdakwa) serta memberikan uang belasungkawa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib, Danyonarhanudse-14 bersama beberapa anggota datang kembali kerumah Saksi-13 untuk mengikuti tahlilan.

v. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 telah dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan orang tua dari Sdr. Ryan Hardiansyah yaitu Sdr. Zakaria dan surat pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Suhendra (Saksi-2) yang pada intinya berisi permohonan maaf dari Terdakwa dan atas permohonan maaf tersebut baik Sdr. Zakaria maupun Sdr. Suhendra telah menerima permohonan maaf Terdakwa tersebut serta tidak akan mempermasalahkan kejadian yang sudah terjadi tetapi tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dari pihak Terdakwa diwakili oleh Danyon Arhanudse 14 memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Sdr. Ryan Hardiansyah sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Suhendra diberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dakwaan : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 185 / VII / 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. Nrp. 2910070450570
2. Letda Chk Maryanto, S.H. Nrp. 21000105820478
3. Serma Agung Sulistianto, S.H. Nrp. 21010091950482
4. Praka Toto Suryanto, S.H. Nrp. 31070962691088

Hal 7 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Sdr. Suhendra yang mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa karyawan PO. Bhinneka adalah Sdr. Ryan Hardiansyah, menurut kabar dari Sdr. Ato (Ketua Rt) akibat dari pemukulan tersebut mengakibatkan Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia di RS. Mitra Plumbon pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib.

10. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Sdr. Suhendra dan Sdr. Ryan Hardiansyah dipukuli oleh Terdakwa dan beberapa karyawan PO Bhinneka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suhendra
Pekerjaan	: Kernet Truk
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 7 Mei 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Blok Sidapurna Rt. 15 Rw. 06 Desa Kasugengan Kidul Kec. Depok Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru tahu namanya setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa karyawan PT. Bus Bhineka Sangkuriang Transport terhadap Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib dan pukul 08.30 Wib bertempat di kantor PT Bhineka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Cirebon.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah pulang dari rumah teman Saksi a.n Sdr. Teguh di daerah Lebak Jamblang Kec. Klangeran Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Saksi mengendarai Yamaha Mio sedangkan Sdr. Ryan Hardiansyah mengendarai Honda Beat. Pada saat di jalan Pantura, Sdr. Ryan Hardiansyah mengatakan hendak mengisi BBM di SPBU Kasugengan Lor karena posisi SPBU Klangeran Lor berada disebelah jalan kemudian Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah berbelok menuju ke SPBU tersebut namun tiba-tiba melintas bus Bhinneka dari arah belakang dan sopir bus tersebut melempar bungkus rokok dan mengenai wajah Saksi.

3. Bahwa kemudian Saksi mengejar bus tersebut diikuti oleh Sdr. Ryan Hardiansyah dan sesampainya di depan pabrik PT. Pintex Plumbon, bus tersebut menurunkan penumpang sedangkan Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah tetap melaju sepeda motor dan berhenti didepan Puskesmas Plumbon dengan tujuan menunggu bus tersebut lewat, selanjutnya Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah mencari batu disekitar jalan dengan tujuan untuk melempar bus tersebut dan saat bus Bhinneka tersebut lewat lalu Sdr. Ryan Hardiansyah melempar bus tersebut dengan menggunakan batu diikuti oleh Saksi dan mengenai bodi sebelah kiri bus, selanjutnya bus tersebut berhenti lalu dua orang kondektur serta sopir bus tersebut turun dan mengejar Saksi serta Sdr. Ryan Hardiansyah, karena takut lalu Saksi langsung menyalakan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian melalui samping Puskesmas Plumbon sedangkan Sdr. Ryan Hardiansyah tertinggal dibelakang.

4. Bahwa pada saat kabur Saksi sempat menunggu Sdr. Ryan Hardiansyah namun tidak muncul sehingga Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah dan diperjalanan di daerah menuju Desa Kedungsana Plumbon, mesin sepeda motor Saksi mogok karena kehabisan bensin sehingga Saksi menuntun sepeda motor kembali menuju Jalan Pantura melewati depan Puskesmas Plumbon sekalian untuk mengecek keberadaan

Hal 9 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Ryan Hardiyansyah dan bus Bhinneka sudah tidak berada ditempat tersebut.

5. Bahwa Saksi menuntun sepeda motor berbelok arah menuju arah barat dan sesampainya dipertigaan Jalan P. Antarasari Plumbon Saksi bertemu dengan teman Saksi a.n Sdr. Sahroni yang baru selesai bekerja di Alfamart lalu Saksi menggadaikan Handphone milik Saksi kepada Sdr. Sahroni sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya Saksi membeli bensin dan setelah setelah membeli bensin Saksi langsung pulang kerumah dan tiba dirumah sekitar pukul 06.00 Wib.

6. Bahwa pada saat Saksi baru tiba dirumah tidak lama datang teman Saksi a.n Sdr. Tesar yang memberitahukan bahwa dirinya mendapat SMS dari Sdr. Ryan Hardiyansyah yang isinya agar Saksi menuju Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport didaerah Pilang Kec. Kedawung Kab. Cirebon karena Sdr. Ryan Hardiyansyah sudah ada ditempat tersebut, kemudian Saksi pergi menemui teman Saksi a.n Sdr. Supri di daerah Lebak Jamblang Kec. Klagenan Kab.Cirebon, selanjutnya Saksi bersama Sdr.Supri pergi ke pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport dan tiba sekira pukul 08.00 Wib lalu Saksi memarkirkan sepeda motor ditempat parker.

7. Bahwa ditempat tersebut Saksi melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah dalam keadaan lemah sedang duduk didepan ruang kasir dengan wajah sudah babak belur seperti habis dipukuli, Saksi juga melihat seorang laki-laki berpakaian dinas loreng TNI (belakangan diketahui adalah Terdakwa) berdiri di sebelah Sdr. Ryan Hardiyansyah lalu Saksi bersama Sdr.Supri mendekati Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Saksi duduk di dekatnya, saat itu Sdr. Ryan Hardiyansyah mengatakan kepada Saksi "kalau ditanya bilang saja iya" lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi " Kamu siapa ?" dan Saksi jawab " Saya Ucok, temannya Ryan !" lalu tiba-tiba ada seseorang yang tidak Saksi kenal memukul bagian belakang kepala Saksi lalu Terdakwa langsung mengamankan Saksi dibawa kearah kamar mandi yang letaknya disebelah kiri belakang ruang kasir diikuti beberapa Sopir dan kondektur bus, sedangkan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Supri masih tetap berada didepan ruang kasir.

8. Bahwa sesampainya disamping kamar mandi lalu Saksi jongkok kemudian Terdakwa menanyai Saksi siapa yang menyuruh melempar bus Bhinneka dan dijawab oleh Saksi "tidak ada yang menyuruh" Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai bagian kepala menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali sambil terus menanyai apakah Saksi anak Genk motor dan Saksi jawab " bukan", selain memukul kepala Terdakwa juga menendang (bersepatu) ke bagian badan kearah kedua lengan serta kepala secara berulang-ulang, lalu Terdakwa jongkok didepan Saksi dan bertanya lagi siapa yang menyuruh Saksi untuk melempar bus sambil Terdakwa memukul kepala Saksi berulang kali menggunakan sepotong kayu berbentuk kotak ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dari arah belakang Terdakwa beberapa karyawan PT Bus Bhineka Sangkuriang Transport yang tidak diketahui jumlahnya langsung memukul dan menendang Saksi sedangkan Terdakwa langsung berdiri dan tetap berada ditempat tersebut, lalu datang petugas Security yang tidak kenal namanya lalu membawa Saksi masuk kedalam kamar mandi dan menjaga dipintu kamar mandi namun saat itu masih saja ada beberapa karyawan yang masuk dan memukul serta menendang Saksi lalu Terdakwa mengatakan "sudah, jangan dipukuli lagi".

9. Bahwa Terdakwa membawa Saksi masuk kedalam ruang Kasir dan saat itu Saksi sudah tidak melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Supri, setelah didalam ruang kasir selain Terdakwa ada empat orang lain lagi yang berada didalam ruang kasir namun saksi tidak kenal namanya, lalu Saksi duduk dilantai selanjutnya Terdakwa kembali menanyai Saksi sambil memukul kepala Saksi menggunakan sebuah buku, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi berbentuk bulat kemudian kaki kursi tersebut diinjakan kedua kaki Saksi dan Terdakwa duduk diatas kursi tersebut sambil memukulkan buku kearah kepala Saksi sementara kedua tangan Saksi memegang kaki

Hal 10 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkata " Pak sudah Pak, sakit " kemudian Terdakwa memindahkan kaki kursi ke lantai.

10. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan beberapa orang yang ada didalam ruang kasir menunggu keluarga Saksi menjemput namun karena tidak ada keluarga Saksi yang datang kemudian Sdr.Hasan (Security) masuk kedalam ruang kasir lalu membawa Saksi menuju Pos Security kemudian Sdr. Hasan bersama sopir membawa Saksi kerumah Saksi dengan menggunakan mobil, namun diperjalanan (daerah tidak tahu) Saksi meminta berhenti karena merasa mual ingin muntah kemudian mobil berhenti dan Saksi muntah serta Saksi baru sadar ada darah keluar dari hidung, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi dan sesampainya dirumah Saksi kemudian Saksi diserahkan kepada ibu Saksi a.n. Sdri. Nuryati, selanjutnya setelah Sdr. Hasan pulang oleh ibu Saksi Saksi dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk diperiksa dan sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dibawa pulang oleh keluarga.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 (Jam tidak tahu) orang tua Saksi dengan diantar aparat Desa menuju pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport untuk meminta pertanggung jawaban atas penganiayaan terhadap Saksi dan pihak PT. Bhinneka Sangkuriang Transport bersedia bertanggung jawab untuk segala pengobatan. Siang harinya pihak keluarga membawa Saksi ke Rumah Sakit Pelabuhan untuk dilakukan perawatan dan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 15.00 Wib Saksi-2 diperbolehkan pulang dengan biaya pengobatan ditanggung oleh pihak PT. Bhinneka Sangkuriang Transport.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang karyawan PT. Bus Bhineka Sangkuriang Transport mengakibatkan Saksi menderita luka memar pada bagian wajah dan kepala, ada penggumpalan darah di dalam kepala setelah di CT Scan, hidung mengeluarkan darah, kedua kaki terasa sakit akibat diinjak oleh kaki kursi, sedangkan terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah menderita luka memar pada bagian wajah dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat kabar dari keluarga Saksi bahwa Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Plumbon.

13. Bahwa penyebab Saksi dan Sdr. Ryan Hardiyansyah melakukan pelemparan terhadap bus Bhinneka dikarenakan Saksi telah dilempar menggunakan bungkus rokok oleh supir bus tersebut yang mengenai muka Saksi.

14. Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah melakukan pelemparan terhadap bus Bhinneka sebanyak masing-masing satu kali dengan menggunakan batu dan mengenai bagian bodi sebelah kiri bus, pada saat itu Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah habis minum-minuman keras jenis Iceland namun masih dalam keadaan sadar.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Ryan Hardiansyah.

16. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL loreng lengkap dan menggunakan topi berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Said
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon 15 Juli 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 11 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Kasugengan Kidul Rt 17 Rw 06 Blok Sidapurna Kec.
Depok Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ryan Hardiansyah dan Sdr. Suhendra, Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan Saksi adalah paman dari Sdr. Ryan Hardiansyah sedangkan dengan Sdr. Suhendra masih ada saudara dari Nenek.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi di hubungi oleh Sdr. Zakaria (orang tua dari Sdr. Ryan Hardiansyah) yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Sdr. Ryan Hardiansyah di pool PT. Bhinneka, lalu sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan adik Saksi a.n Sdr. Suka berangkat menuju pool PT. Bhinneka dan setibanya di pool PT. Bhinneka Saksi melihat Sdr. Ryan Hardiansyah sedang duduk menyandar di kursi panjang yang terletak samping kiri kantor kasir, setelah itu Saksi mendekati Sdr. Ryan Hardiansyah dan melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiansyah sudah lemas, susah diajak berbicara dan ada luka lebam di mata sebelah kanan.
3. Bahwa melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiansyah tersebut membuat Saksi panik dan ingin segera membawanya pulang namun dari pihak PT. Bhinneka meminta agar membuat surat pernyataan yang isinya " saya selaku orang tua untuk membina Sdr. Ryan Hardiansyah setelah sembuh untuk tidak mengulangi lagi melempari mobil bus Bhineka ".
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dibawa pulang oleh Sdr. Hasan (Koordinator Security Gapins) dengan menggunakan mobil PT. Gapins, sebelum dimasukan kedalam mobil Sdr. Ryan Hardiansyah mengeluh kesakitan dengan mengatakan sesak, Saksi pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi mengikuti mobil yang dikemudika oleh Sdr. Hasan, sedangkan Sdr. Suka membawa sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiansyah dan setelah sampai kerumah orang tua dari Sdr. Ryan Hardiansyah Saksi menyerahkan Sdr. Ryan Hardiansyah kepada orang tuanya (Sdr. Jakaria), selanjutnya Saksi, Sdr. Suka dan Sdr. Hasan pamit pulang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diminta bantuan oleh Sdr. Jakaria untuk menemaninya membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon bersama dengan Sdr. Nani (istri Sdr. Jakaria) dan Sdri. Lala (adik kandung Sdr. Ryan Hardiansyah) dan tiba di di UGD RS. Mitra Plumbon sekira pukul 08.30 Wib setelah itu Saksi pamit pulang dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Sdr. Jakaria bahwa Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Zakaria
Pekerjaan	: Kepala Tukang
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 8 Agustus 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Kasugengan Kidul Rt 17 Rw 06 Blok Sidapurna Kec. Depok Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
Hal 12 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Sdr. Ryan Hardiyansyah, sedangkan Sdr. Suhendra adalah teman dari Sdr. Ryan Hardiyansyah dan masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra yang melibatkan oknum TNI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat telephone dari Sdr. Kadir (tetangga RT Desa Kasugengan Kidul) yang mengatakan bahwa disuruh mengambil Sdr. Ryan Hardiyansyah di PT. Bhinneka Jl. Pilang Raya Cirebon, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Said (paman dari Sdr. Ryan Hardiyansyah) untuk pergi ke PT. Bhineka Cirebon menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah. Sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Said bersama dengan Sdr. Suka pamit kepada Saksi berangkat ke PT Bhineka Cirebon dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Said.
5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah tiba di rumah dengan diantar mobil Toyota Avanza milik Sdr. Hasan (Kordinator Security PT Gapins) dengan kondisi mata sebelah kanan ada luka dan bengkak, pipi sebelah kanan ada bekas luka, kepala rasa sakit, dada terasa sesak, ada darah di pipis bagian kanan, ada luka didekat telinga sebelah kanan, ada luka memar pada tangan bagian kanan, lutut kanan dan kiri ada luka memar.
6. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi memanggil bidan Desa Kasugengan Kidul a.n Ibu Gina untuk mengobati Sdr. Ryan Hardiyansyah, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan menggunakan mobil Desa Kasugengan Kidul dan langsung dibawa ke IGD RS Mitra Plumbon dan dilakukan ronsen Kepala dan rontgen paru-paru namun sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD RS Mitra Plumbon, setelah itu Saksi membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah pulang ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dimakamkan di TPU Sidapurna Desa Kasugengan Kidul.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira 09.00 Wib pihak Polres Kota Cirebon datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminta ijin untuk melakukan Otopsi terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Saksi menyetujuinya, sekira pukul 09.30 Wib dilakukan pembongkaran makam Sdr. Ryan Hardiansyah untuk keperluan otopsi dan proses otopsi selesai sekira pukul 12.30 Wib.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil otopsi terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiyansyah.
9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah, namun pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Danyonarhanudse-14 a.n Pak Adi datang kerumah Saksi untuk silaturahmi dan menyampaikan belasungkawa serta meminta maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya (Terdakwa) serta memberikan uang belasungkawa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada sekira pukul 19.30 Wib, Danyonarhanudse-14 bersama beberapa anggota datang kembali kerumah Saksi untuk mengikuti tahlilan.
10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menerima santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Bhinneka Sangkuriang Transport melalui perwakilannya Sdr. Karsono didampingi Sdr. Ade Sofi dan Sdr. Abdul Hamid.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Andri Nur Rochman, SpF
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik /RS Bhayabngkara Indramayu
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 9 September 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Sudarsono No. 1 Rt 004 Rw 005 Kel.
Kosambi Kec. Kosambi Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr. Ryan Hardiyansyah maupun Sdr. Suhendra dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi-14 menerangkan bahwa dirinya adalah Dokter spesialis Forensik yang melakukan Otopsi terhadap mayat almarhum Sdr. Ryan Hardiyansyah.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.15 Wib s.d pukul 12.00 Wib dengan dibantu dari team Dokpol RS Bhayangkara Indramayu antara lain Sdri. Linda Lestari, Bripka Syaeful Anwar, S.Kep, Bripka Adi Juriyanto, S.Kep, Bripka Salman Al Paris, SKM, Sdr. Didi Roswandi dan Sdr. Dirlam telah melakukan pembongkaran makam jenazah atas nama Sdr. Ryan Hardiyansyah di Pemakaman umum Blok Sidapurna Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kab. Cirebon dan melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiansyah.
4. Bahwa pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiyansyah diperoleh hasil :
 - a Untuk pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri.
 - b. Untuk pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan. dengan penjelasan luka berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan tersebut dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan karena adanya trauma tumpul di kepala.
5. Bahwa Saksi sudah membuat laporan Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan Ver/91/VII/2017/Dokpol bersdasarkan permohonan Kepolisian Resort Kota Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ahmad Nuryanto
Pekerjaan : Satpam PT Bhineka Pilang Cirebon (outshourcing di PT Bhineka)
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 4 Mei 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 14 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Rt 001 Rw 006 Desa Blender Kec. Karangwareng Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2017 di PT Bus Bhineka Pilang Cirebon saat Terdakwa ditugaskan menjadi Pembina keamanan di PT Bus Bhineka Jl. Pilang Raya Cirebon oleh perusahaan PT Bus Bhineka Cirebon namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Bhineka Jln. Pilang Raya Cirebon sebagai Satpam sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang (sekarang sudah ganti outshourcing security), PT. Bhineka bergerak dibidang angkutan umum, pariwisata, travel dan taxi milik Sdr. Aldo Wiyana.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Subandi dan Sdr. Adi Sarwadi bertemu dengan Terdakwa di depan tempat Kasir PT Bhineka menggunakan pakaian biasa/preman dan melihat Terdakwa pulang kearah Yonaranudse-14 dengan menggunakan kendaraan Spm Yamaha Mio warna hijau putih Nopol tidak tahu, setelah itu Saksi mendatangi ke Pos Satpam yang letaknya disamping tempat Kasir dan melihat ada orang dengan muka memar, ada darah pada bibir bagian bawah serta kondisinya lemah, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Lingga Mega Wardani yang sedang berada di depan ruang Kasir dan dijawab " ini yang melempari mobil Bus Bhineka namanya Ryan", setelah itu Sdr. Lingga Mega Wardani menyuruh Saksi untuk menjaga Sdr. Ryan Hardiyansyah disamping ruang Kasir yang saat itu sedang duduk dikursi panjang sedang diajak ngobrol oleh Sdr. Cipto.
4. Bahwa sekira pukul 07.55 Wib, Sdr. Jamhari mendatangi Sdr. Lingga Mega Wardani dan bertanya "ini siapa?" dan dijawab oleh Sdr. Lingga Mega Wardani "Ini yang melempari mobil Bus Bhineka" saat itu Sdr. Jamhari langsung memukul ke bagian wajah mengenai kening Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali setelah itu Sdr. Jamhari masuk ke dalam ruang kasir, kemudian Saksi meminta ijin kepada Sdr. Subandi untuk merapikan mobil Taxi di Pos 2 dengan jarak 50 meter dari Pos 1, setelah selesai merapikan Taxi-Taksi Saksi kembali lagi ke tempat ruang kasir untuk menjaga Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan tujuan agar tidak ada yang memukul lagi, setelah itu Saksi menyuruh kepada Sdr. Ryan Hardiyansyah agar ke Polsek saja untuk laporan akan tetapi Sdr. Ryan Hardiyansyah tidak mau. Selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib dua orang mengaku Paman dari Sdr. Ryan Hardiyansyah (tidak tahu namanya) menemui Sdr. Lingga Mega Wardani dan Saksi meminta ijin ke Sdr. Subandi untuk menuju ke Pos 2 lagi.
5. Bahwa saat berada disamping ruang kasir Saksi hanya melihat Sdr. Jamhari saja yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah mengenai bagian wajah sebanyak satu kali dan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah.
6. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Subandi menghampiri Saksi di Pos 2 dan menyuruh untuk menjaga Sdr. Suhendra yang sedang duduk dibangku panjang di luar samping ruang kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor dengan mengenakan seragam PDL Loreng lengkap dan memakai topi warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung ke belakang luar ruang kasir yang posisinya dilorong depan WC dan Mushola dan mendengar Terdakwa berteriak "bawa kesini" kemudian Sdr. Suhendra langsung menemui Terdakwa dilorong depan WC tersebut waktu itu kondisi Sdr. Suhendra masih baik dan posisi Saksi berada disamping luar ruang untuk mencegah karena sudah banyak orang Kru mobil PT Bhineka untuk melihat Sdr. Suhendra yang berada di lorong depan WC bersama Terdakwa.

Hal 15 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 5 menit kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa di lorong depan WC belakang ruang kasir, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menjaga Sdr. Suhendra dan saat itu terlihat Sdr. Suhendra keadaannya sudah lemah dengan wajah tertunduk lalu Saksi menyuruh Sdr. Suhendra untuk masuk ke dalam ruang WC agar aman, namun saat Sdr. Suhendra sudah berada didalam WC ada beberapa orang Kru mobil PT. Bhineka yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Suhendra diantaranya Sdr. Yopi (buron) dengan cara menendang mengenai bagian kaki sebanyak satu kali dan Sdr. Hendra (buron) memukul mengenai bagian kepala sebanyak satu kali, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Saksi agar membawa Sdr. Suhendra ke ruang kasir, kemudian Saksi menyampaikan perintah Terdakwa tersebut kepada Sdr. Jamhari yang berada di dalam ruang kasir namun Sdr. Jamhari menjawab "jangan dibawa masuk kesini di pos saja" setelah itu Saksi keluar dari ruang kasir dan melihat Terdakwa bersama Sdr. Alfian membawa Sdr. Suhendra masuk ke dalam ruang kasir dan Sdr. Suhendra disuruh duduk dibawah, yang berada didalam ruang kasir ada Sdr. Udin, Sdr. Alfian, Sdr. Jamhari, Terdakwa dan Saksi.

8. Bahwa saat Sdr. Suhendra duduk dibawah didalam ruang kasir kemudian Terdakwa mengambil kertas undangan yang berada dimeja Sdr. Asep lalu dipukulkan ke arah muka Sdr. Suhendra sebanyak satu kali, lalu menampar menggunakan tangan kanan mengenai mulut sebanyak dua kali, selanjutnya kursi besi yang diduduki Terdakwa kaki kursinya diarahkan ke bagian telapak kaki bagian atas Sdr. Suhendra dan kursi tersebut diduduki kembali oleh Terdakwa yang membuat Sdr. Suhendra berteriak kesakitan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, Saksi meminta agar Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Hasan (Korwil PT Gapins) agar datang ke kantor pool PT. Bhinneka setelah itu Saksi keluar dari dalam ruang kasir, lalu meminta ijin kepada Sdr. Subandi untuk ke Pos 2 dan selang 20 menit kemudian melihat Sdr. Suhendra dibawa oleh Sdr. Hasan dan Sdr. Subandi dibawa masuk ke kendaraan mobil PT. Gapins yang dikemudikan oleh Sdr. Hasan selanjutnya dibawa keluar dari kantor PT Bhineka entah dibawa kemana.

9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendra dengan cara memukul dengan menggunakan kertas undangan mengenai bagian kepala sebanyak satu kali, menempeleng dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian mulut sebanyak dua kali dan menginjak telapak kaki kanan bagian atas dengan menggunakan kaki kursi lalu diduduki oleh Terdakwa sebanyak satu kali.

10. Bahwa Saksi tidak melihat ada yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendra menggunakan kayu balok atau alat lain.

11. Bahwa Saksi dapat informasi kondisi Sdr. Ryan Hardiyansyah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 mengalami pipi kanan dan kiri bengkak, mata bengkak, bibir bagian bawah luka ada darah, tangan lemas dan kondisinya tidak bisa jalan dan lemah, sedangkan Sdr. Suhendra kondisinya ada darah di hidung bagian atas, pipi kanan dan kiri bengkak dan kondisinya agak lemas.

12. Bahwa atas informasi dari Sdr Subandi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2017 Sdr. Ryan Hardiyansyah meninggal dunia di rumahnya di Desa Bojong Kulon Kec. Depok Kab. Cirebon, sedangkan Sdr. Suhendra dirawat di RS Pelabuhan

13. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. Lingga Mega Wardani bahwa Sdr. Suhendra dan Sdr. Ryan Hardiyansyah melakukan pelemparan batu mengenai bus Bhineka jurusan Cirebon Merak warna merah yang dikemudikan oleh Sdr. Ruslani, kernet Sdr. Yudi saat arah pulang dari arah Palimanan menuju ke Terminal Cirebon pada hari Senin sekira pukul 04.30 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sanudin
Pekerjaa : Satpam PT Bhineka Pilang Cirebon
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 12 Maret 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Tegal Karang Blok Karang Tengah Rt 06 Rw 03
Palimanan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di kantor PT Bhineka Jl. Pilang Raya Cirebon yang merupakan rekan dari Sdr. Heri Sudiartono (Kepala bagian keuangan di PT. Bhineka Cirebon) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi serah terima jaga Security di PT. Bhineka bersama Sdr. Adi Sarwadi menggantikan Sdr.Subandi dan Sdr. Ahmad Nuryanto, tugas Saksi adalah mengamankan disekitar kantor PT. Bhineka berikut mobil angkutan umum seperti bus, mobil Pariwisata, Travel dan Taxi, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi melihat Sdr. Yudi (buron) menghampiri Saksi di luar gerbang masuk PT. Bhineka sambil menyampaikan "Pak itu ada orang

yang melempar mobil Bus saya pakai batu" dan dijawab oleh Saksi " Emang orang mana" dan dijawab kembali oleh Sdr. Yudi "Orang jamblang dan mengajak berantem sama saya" dan lalu Saksi bertanya lagi " Emang orangnya ada dimana" dan dijawab kembali "itu orangnya ada didepan" dan setelah Saksi melihat di depan ruang kasir ada Sdri. Lingga Mega Wardani dan Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang berdiri. Setelah itu Sdr. Yudi keluar naik mobil Taxi Bhineka ke arah Kedawung namun 10 menit kemudian Sdr. Yudi datang kembali lagi ke kantor PT. Bhineka dengan mobil Taxi Bhineka namun Saksi tidak mengetahui siapa sopirnya, setelah itu Sdr. Yudi turun dari mobil Taxi tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib pada saat Saksi sedang memikirkan Sepeda motor milik penumpang yang jaraknya sekitar 6 meter dari ruang kasir melihat Terdakwa sedang duduk dikursi panjang samping kasir sebelah kiri dengan menggunakan jaket, celana loreng dan menggunakan sandal sementara Sdr. Ryan Hardiyansyah jongkok didepan Terdakwa yang duduk dikursi, Saksi melihat Terdakwa menendang Sdr. Ryan Hardiyansyah mengenai badannya sebanyak satu kali hingga kepalanya terbentur tembok, setelah itu Saksi menuju ke arah gerbang masuk Bus Bhineka untuk memikirkan mobil Taxi Bhineka.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib pada saat Saksi sedang memanasi Sepeda motor melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk dikursi panjang disamping ruang kasir dengan Sdri. Lingga Mega Wardani, lalu sekira pukul 06.30 Wib mobil Bus Bhineka yang di lempari batu oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah datang ke tempat kantor Bhineka dan sekira pukul 06.40 Wib Saksi ijin kepada Sdr. Subandi untuk mengantarkan anak sekolah dan waktu itu pengganti jaga Satpam baru yaitu Sdr. Subandi dan Sdr. Ahmad Nuryanto sudah datang.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang bagian badan Sdr. Ryan Hardiansyah sebanyak satu kali hingga kepalanya terbentur tembok belakang namun Saksi tidak memperhatikan apakah wajahnya sudah memar-memar atau belum.

6. Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah, apakah ada dari kru Bhineka yang lakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahuinya.

Hal 17 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diberitahu oleh Sdr. Lingga Mega Wardani dengan menunjukan foto Sdr. Ryan Hardiansyah dan Sdr. Suhendra di HP miliknya dengan mengatakan "orang yang melempar batu ke mobil bus Bhineka", pada foto tersebut kondisi wajah Sdr. Ryan Hardiansyah terlihat bengkak dan memar, mata bengkak bekas pukulan, sedangkan kondisi Sdr. Suhendra biasa saja tidak ada luka apa-apa diwajahnya.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wib keluarga dari Sdr. Suhendra sebanyak 6 orang datang ke kantor PT. Bhineka dengan tujuan mau menemui Sdr. Heri Sudiartono dan saat itu Saksi melihat ada salah satu orang dari keluarga Sdr. Suhendra ditelepon oleh keluarga Sdr. Ryan Hardiansyah didepan Saksi menanyakan untuk proses pemakaman Sdr. Ryan Hardiansyah yang meninggal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 dengan menyampaikan ke pihak PT Bhineka Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Terdakwa tidak menendang bagian badan tetapi hanya memperbaiki posisi kaki yang jongkok supaya selanjor di lantai.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Adi Sarwadi
Pekerjaan : Bhineka Cirebon (Outsourcing PT Gapins)
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 12 Oktober 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Kriyan Rt.01 Rw 01 Ds. Orimalang Kec. Jamblang Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2017 di PO Bhineka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ryan Hardiansyah maupun dengan Sdr. Suhendra dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 04.30 Wib pada saat Saksi sedang jaga malam di PO Bhineka datang Sdr. Yudi (kenek bus Bhineka Tiger) membonceng Sdr. Ryan Hardiansyah menggunakan Sepeda motor jenis metik milik Sdr. Ryan Hardiansyah, kemudian Sdr. Ryan Hardiansyah diturunkan dengan cara dipapah lalu diletakkan ke lantai depan kantor kasir kondisi Sdr. Ryan Hardiansyah saat itu lebam pada pipi sebelah kanan dan lemas, lalu Sdr. Yudi mengambil rambu lalu lintas jenis kerucut terbuat dari karet (Traffic Cone) dari parkir depan kantor kasir kemudian dipukulkan ke bagian kepala ke Sdr. Ryan Hardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Yudi membangunkan Sdr. Ryan Hardiansyah untuk duduk dikursi bundar warna merah yang berada teras depan kantor kasir setelah Sdr. Ryan Hardiansyah duduk kemudian Sdr. Ryan Hardiansyah dipukul lagi bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi menarik Sdr. Yudi untuk menghentikan perbuatannya .
4. Bahwa selain Saksi yang melihat Sdr. Yudi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah adalah Sdr. Lingga Mega Wardani (kasir PO Bhineka) yang pada saat kejadian sedang berada di teras.

Hal 18 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Lingga Mega Wardani menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang ke pool PT. Bhineka dengan mengenakan celana panjang loreng, kaos preman dan bersandal jepit, lalu Terdakwa langsung mengintrogasi Sdr. Ryan Hardiyansyah di depan teras kantor kasir selanjutnya Sdr. Ryan Hardiyansyah diperintahkan oleh Terdakwa untuk pindah ke kursi panjang yang terletak di samping kiri depan kantor kasir lalu Sdr. Lingga Mega Wardani menyuruh Saksi untuk meminta tali rifet ke petugas gudang dan setelah itu diberi 2 (dua) buah lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Lingga Mega Wardani dan Sdr. Lingga Mega Wardani mengatakan kurang lalu Sdr. Lingga Mega Wardani menghubungi petugas gudang untuk meminta tambahan tali rifet lagi, tidak lama kemudian petugas gudang (Sdr. Rusdi) membawa tali rifet tambahan dan diserahkan kepada Sdr. Lingga Mega Wardani selanjutnya tali rifet tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima tali sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menggunakan tali rifet untuk mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan posisi diikat dibelakang badan lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk dilantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi panjang dengan posisi berhadapan dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah lalu mengintrogasi Sdr. Ryan Hardiyansyah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka dengan tangan mengepal hingga mulut dan nya berdarah.

7. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah masuk kedalam ruang kantor kasir dan didalam ruang kasir ada Sdr. Lingga Mega Wardani dengan kondisi pintu tertutup, sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keluar dari kantor kasir lalu disuruh duduk lagi di bangku panjang yang terletak di teras samping kiri kantor kasir di temani oleh Sdr. Lingga Mega Wardani, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan kembali ke kantor untuk apel dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah.

8. Bahwa pada sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi serah terima jaga, Sdr. Ryan Hardiyansyah masih berada duduk dikursi panjang yang terletak diteras depan samping kiri kantor kasir dan sampai Saksi pulang Saksi tidak melihat Sdr. Suhendra datang ke PO Bhineka dan Saksi juga tidak melihat dan mengetahui Tesangka kembali lagi ke PO Bhineka karena Saksi sudah pulang.

9. Bahwa penyebab terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah, menurut keterangan Sdr. Yudi yaitu Sdr. Ryan Hardiyansyah yang melakukan pelemparan terhadap bus Bhinneka pada saat bus arah pulang ke pool PT. Bhineka Jl. Pilang Raya Kab. Cirebon.

10. Bahwa keesokan harinya dirawat inap di RS Pelabuhan dan berobat ke RS Arjawinangun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Jamhari
Pekerjaan	: Kasir di PT Bhineka Sangkuriang Transportasi
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 14 Oktober 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Suranenggala Lor Blok Selasa Rt 03 Rw 03 Kec. Suranenggala Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 19 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 di kantor PT Bhineka Jl. Pilang Raya Cirebon dan setahu Saksi Terdakwa adalah rekanan dari Sdr. Heri Sudiartono (Kepala bagian keuangan di PT Bhineka Cirebon) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.45 Wib Saksi tiba dikantor PT Bhineka Sangkuriang Transportasi Cirebon untuk pergantian shift sebagai kasir dengan Sdr. Lingga Mega Wardani, pada saat itu diluar ruangan kasir tepatnya dibangku panjang yang berada disamping kiri depan Saksi melihat Sdr. Lingga Mega Wardani sedang duduk dikursi panjang dengan seorang laki-laki (Sdr. Ryan Hardiansyah) dengan posisi menghadap ke Utara dan Sdr. Ryan Hardiansyah sedang memegang Handphone dan sesampainya didepan pintu masuk kasir Saksi bertanya kepada Sdr. Lingga Mega Wardani tentang siapa orang tersebut dan Sdr. Lingga Mega Wardani menjawab orang tersebut adalah pelaku pelemparan batu terhadap bus Bhineka, mendengar jawaban tersebut Saksi emosi lalu memukul Sdr. Ryan Hardiansyah mengenai kening sebanyak satu kali lalu Saksi bertanya "berapa kali kamu melempar kaca mobil?" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiansyah "satu kali pak", setelah itu Saksi masuk ke ruangan kasir.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi yang melempar batu ke bus Bhineka trayek Cirebon-Merak warna merah Nopol tidak tahu dengan tulisan depan dan belakang kaca mobil ada tulisan TIGER sopirnya Sdr. Ruslani, karnet Sdr. Dayudin alias Yudi dan kondektur Sdr. Sucipto di Jln Raya Plumbon arah pulang dari Palimanan ke Cirebon adalah Sdr. Ryan Hardiansyah dan Sdr. Suhendra.

4. Bahwa sekira pukul 08.10 Wib Saksi melihat Sdr. Lingga Mega Wardani sudah tidak duduk dikursi panjang lagi dan mendengar Terdakwa sedang mengintrogasi Sdr. Ryan Hardiansyah, Saksi juga mendengar ada suara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah dengan suara "bug bug" sebanyak dua kali tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Ryan Hardiansyah di luar ruang kasir dan mengobrol dengan Terdakwa dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Kalau kamu tidak terima silahkan, saya masih disini !", setelah itu Terdakwa dan Sdr. Lingga Mega Wardani masuk kedalam ruangan kasir. Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Lingga Mega Wardani menandatangani surat pernyataan damai yang ditanda tangani juga oleh pihak keluarga Sdr. Ryan Hardiansyah, setelah itu Sdr. Ryan Hardiansyah dibawa oleh keluarganya bersama anggota Security Gapins (namanya tidak tahu).

5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, Saksi mendengar ada suara orang menangis dari samping luar ruang kasir lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Udin (Bagian Operasional) dan jawaban dari Sdr. Udin "iya benar ada orang menangis", setengah jam kemudian Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Ahmad Nuryanto (Satpam PT Bhineka) Sdr. Alfian membawa masuk Sdr. Suhendra kedalam ruangan kasir dengan kondisi dikenying ada bekas benjolan, batang hidung mengeluarkan darah dan wajah ada luka memar, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Suhendra duduk dengan cara ditarik dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan dibawa kesini karena kerjaan saya terganggu dan ada CCTV" namun dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa".

6. Bahwa Sdr. Suhendra duduk dibawah didepan meja Saksi dan beralih ke meja operasional milik Sdr. Udin, saat didalam ruang kasir Saksi melihat dan mendengar Terdakwa bertanya kepada Sdr. Suhendra "Kamu disuruh siapa?" dan Sdr. Suhendra hanya menangis selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul ke arah bagian wajah Sdr. Suhendra secara berkali-kali dengan menggunakan kertas undangan dan membenturkan kepalanya ke tembok, setelah itu Saksi keluar dari dalam ruang kasir dan bertemu dengan Sdr. Heri Sudiartono lalu Saksi menyarankan agar Sdr. Suhendra dibawa saja kekantor Polisi namun Sdr. Heri Sudiartono mengatakan "nanti saja menunggu keluarganya datang menjemput", setelah itu Saksi pergi keluar untuk makan di warung depan kantor dan setelah selesai makan Saksi masuk kembali kedalam ruang kasir dan saat itu Sdr. Suhendra dibawa oleh anggota PT. Gapins (Out schorsing

Hal 20 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa yang tidak tahu nama dengan menggunakan mobil milik PT Gapins.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ruslani, Sdr. Yudi dan Sdr. Sucipto pada saat ini dan tidak tahu apakah ketiganya ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra.

8. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah hanya Saksi dan Terdakwa sedangkan Sdr. Suhendra ada Sdr. Dongol alias Rohendi menendang Sdr. Suhendra sebanyak satu kali.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra tidak menggunakan alat seperti kayu, hanya menggunakan kertas undangan saja.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah namun saat itu hanya mendengar seperti pukulan sebanyak dua kali saat Terdakwa menginterogasi Sdr. Ryan Hardiyansyah sekira pukul 08.10 Wib dikursi panjang kayu yang letaknya disamping kiri depan ruang kasir, sedangkan terhadap Sdr. Suhendra melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul wajah secara berulang kali dengan menggunakan kartu undangan serta ada Sdr. Dongol (buron) yang menendang Sdr. Suhendra sebanyak satu kali saat berada didalam ruang kasir.

11. Bahwa Terdakwa pada saat membawa Sdr. Suhendra masuk kedalam ruang kasir mengenakan pakaian PDL loreng TNI AD serta topi warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Subandi
Pekerjaan	: Security PT Gapins outsourcing di PT Bhineka
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon 28 Juli 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Blok Dukudalem Rt.02 Rw 06 Ds. Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di PO Bhineka dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah, sedangkan dengan Sdr. Suhendra ada hubungan keluarga dari istri adik Saksi dan Saksi baru mengenal Sdr. Suhendra pada saat sebelum terjadinya pemukulan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di PO Bhineka.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di PO Bhineka Jl. Pilang Raya Cirebon sekira pukul 04.30 Wib Saksi baru masuk kerja/aplusn, sekira pukul 06.50 Wib pada saat Saksi masuk ketempat PO Bhineka melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk di bangku panjang yang berada diteras sebelah kiri depan ruang kasir dengan kondisi muka bengkak, bibir bengkak dan berdarah serta pipi terdapat luka sobek sedikit namun Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah.

4. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Sdr. Ahmad Nuryanto melaksanakan serah terima dengan Sdr. Adi Sarwadi dan Sdr. Sanudin, kemudian Saksi bertanya

Hal 21 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apakah Sdr. Adi Sarwadi "itu siapa (Sdr. Ryan Hardiyansyah)" selanjutnya Sdr. Adi Sarwadi menjawab "Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah orang yang lempar batu ke mobil Tiger (Bhineka)" Sdri. Lingga Mega Wardani juga menjelaskan kalau Sdr. Ryan Hardiyansyah anak dari Sdr. Zakaria dari daerah blok Sidapurna-Jamblang Kab. Cirebon, kemudian Saksi menghubungi adik yang bernama Sdr. Kadir untuk menanyakan apakah kenal tidak dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan dijawab oleh Sdr. Kadir "kenal", lalu Saksi meminta supaya Sdr. Kadir menghubungi keluarga Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah secepatnya, Saksi juga menghubungi Sdr. Hasan (Koordinator Security PT. Gapins) dan meminta untuk datang ke pool PT. Bhineka untuk menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib datang Sdr. Suhendra bersama teman laki-laki (tidak kenal) menemui Saksi dan mengenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya Suhendra ponakannya Mang Kadir (adik kandung Saksi)" kemudian Sdr. Suhendra menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang saat itu sedang bersama Sdri. Lingga Mega Wardani, pada saat itu Saksi mendengar Sdri. Lingga Mega Wardani bertanya kepada Sdr. Suhendra dengan mengatakan "Kamu siapa ?" Sdr. Suhendra menjawab "Saya Suhendra yang menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk melempar batu ke Bus Bhineka karena muka saya dilempar pakai bungkus rokok oleh sopir", kemudian Sdri. Lingga Mega Wardani menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Nih anaknya yang nyuruh sudah datang".

6. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa datang ke PO Bhineka dengan menggunakan pakaian seragam dinas loreng dengan topi warna hitam dengan menggunakan Sepeda motor Mio milik Sdr. Ryan Hardiyansyah, kemudian memarkirkan sepeda motor disamping kiri kantor kasir, setelah itu langsung memanggil Sdr. Suhendra dan dibawa ke lorong antara kantor kasir dengan WC yang berada dibelakang sebelah kiri kantor kasir diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang kru Bhineka diantaranya Sdr. Emod (kondektur Bhineka Bela), Sdr. Hendra (kondektur Patas Bhineka), Sdr. Alfian (sopir serep), Sdr. Yopi (kondektur serep), Sdr. Aswad (kondektur serep), Sdr. Angga (kenek serep) namun pada saat itu Saksi lebih fokus mengatur kendaraan yang keluar masuk pool PO. Bhineka sambil menghubungi Sdr. Kadir untuk secepatnya menghubungi orang tua Sdr. Suhendra untuk datang ke pool PO. Bhineka.

7. Bahwa pada saat Sdr. Suhendra masih berada di lorong kantor kasir, Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak kenal mendekati Sdr. Ryan Hardiyansyah yang sedang berada di kursi panjang teras kiri depan, lalu kedua orang tersebut menemui Sdri. Lingga Mega Wardani dan Terdakwa ditempat Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk kemudian Sdri. Lingga Mega Wardani membawa kertas dan menyerahkannya kepada kedua orang tersebut dan menulis sesuatu diatas kertas yang diberikan oleh Sdri. Lingga Mega Wardani dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.40 Sdr. Hasan (Koordinator dari PT Gapins) datang dan membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan mobil dinas PT. Gapins keluar pool PT. Bhineka.

8. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Alfian (buron) dan Sdr. Ahmad Nuryanto membawa Sdr. Suhendra dari belakang kantor kasir masuk ke dalam ruangan kantor kasir, namun pada saat dipintu masuk ruang kasir Sdr. Dongol (buron) dan Sdr. Emod (buron) memukul Sdr. Suhendra dari belakang menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Sdr. Suhendra dibawa oleh Terdakwa untuk dipindah ke ruang Security dengan kondisi bibir bengkak, pipi lebam dan kesakitan sambil memegang perut lalu pada sekira pukul 09.45 Wib Sdr. Suhendra dibawa oleh Sdr. Hasan (Koordinator Security PT Gapins) pergi meninggalkan pool PT. Bhineka.

9. Bahwa penyebab hingga terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra yaitu keduanya sebagai pelaku pelemparan bus Bhineka yang sedang melintas didaerah Jamblang-Plumbon pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib.

Hal 22 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendengar informasi dari Sdr. Kadir bahwa Sdr. Ryan Hardiansyah dalam keadaan koma dan pada sekira pukul 13.00 Wib mendapat informasi lagi Sdr. Ryan Hardiyansyah meninggal dunia sedangkan Sdr. Suhendra dirawat di RS Pelabuhan Kota Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Musa
Pekerjaan : Swasta (Kondektur Bus PT. Bhinneka Sangkuriang Transport)
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 6 Juli 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok 4 Rt. 17 Rw. 06 Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada saat kejadian penganiayaan baru mengetahui dari Sdri. Lingga Mega Wardani kalau Terdakwa adalah anggota Yonarhanudse-14 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport hendak menyerahkan uang setoran bus, pada saat itu Saksi melihat ada seorang anak laki-laki (Sdr. Ryan Hardiyansyah) sedang jongkok bersandar ditembok didepan ruang kasir lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Yudi (buron) yang kebetulan ada ditempat tersebut " Itu anak kenapa ada disini ?" dijawab oleh Sdr. Yudi " Itu yang melempar Bus !", kemudian Saksi menuju ke kamar mandi yang letaknya dibelakang ruang kasir untuk buang air kecil dan saat keluar kamar mandi Saksi melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sudah berada disamping kiri ruang kasir sedang jongkok dan bersandar ditembok dan ada seorang laki-laki berpakaian kaos preman dan bercelana panjang loreng (Terdakwa) sedang jongkok juga menghadap sambil menanyai Sdr. Ryan Hardiansyah, lalu Saksi duduk di kursi kayu panjang yang letaknya disamping ruang kasir yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Terdakwa tersebut dan disebelah Saksi ada Sdr. Warsan yang duduk juga dan Sdri. Lingga Mega Wardani berdiri didepan Saksi serta Sdr. Yudi dihalaman ruang kasir.
3. Bahwa pada saat Saksi duduk tersebut melihat Terdakwa bangun dan langsung menendang dada Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak dua kali, kemudian menampar wajah Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan menggunakan sandal milik Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Saksi menyerahkan uang setoran bus kepada Sdri. Lingga Mega Wardani, setelah itu karena tidak tega melihat kejadian penganiayaan tersebut Saksi langsung pamit meninggalkan Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport menuju tukang servis Per didaerah Kanggraksan Kota Cirebon dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya, sedangkan untuk penganiayaan terhadap Sdr. Suhendra Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan cara menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada, menampar dengan menggunakan sandal warna coklat dipegang oleh tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai wajah, yang melihat kejadian tersebut antara lain Sdri. Lingga Mega Wardani dan Sdr. Warsan.

Hal 23 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan, Terdakwa mengenakan kaos oblong warna putih, bercelana loreng TNI AD dan menggunakan sandal selop dan Sdr. Ryan Hardiyansyah tidak melakukan tindakan perlawanan.

6. Bahwa pada saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa, Saksi melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiyansyah ada luka memar dibawah mata sebelah kanan namun Saksi tidak mengetahui siapa siapa yang melakukan pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Warsan
Pekerjaan : Supir Bus Bhineka
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 13 Mei 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Pajimatan Rt 002 Rw 003 Ds. Tinumpuk
Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra dan terhadap ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi datang ke Pool PT. Bhinneka untuk menyerahkan uang setoran bus kepada Sdri. Lingga Mega Wardani bertempat di ruangan kasir, setelah menyerahkan uang, Saksi melihat di teras depan ruangan kasir ada seseorang (Sdr. Ryan Hardiansyah) yang sedang duduk/setengah tiduran dengan posisi miring dan Saksi melihat Sdr. Yudi memukul Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan rambu lalu lintas berbentuk kerucut berbahan plastik (Traffic Cone) sebanyak 1 kali, Saksi juga melihat Sdri. Lingga Mega Wardani membantu mendudukan Sdr. Ryan Hardiyansyah dikursi bulat warna merah yang terletak di teras depan kantor kasir, kemudian Sdr. Ryan Hardiyansyah dipindahkan lagi ke samping teras depan sebelah kiri ruangan kasir dan jongkok di teras lantai, kemudian Sdri. Lingga Mega Wardani menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) menggunakan kaos putih, celana loreng dan memakai sandal lalu mendekati Sdri. Lingga Mega Wardani setelah itu Terdakwa mendekati Sdr. Ryan Hardiansyah yang sedang jongkok di teras depan samping kiri kantor kasir selanjutnya sambil berdiri dihadapan Sdr. Ryan Hardiansyah, Terdakwa mengintrogasi Sdr. Ryan Hardiansyah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menendang muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah.

4. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang adalah Saksi, Sdri. Lingga Mega Wardani, Sdr. Musa (kondektur bus Bhineka) dan Sdr. Adi Sarwadi (security).

5. Bahwa pertama kali Saksi melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah kondisinya sudah lemah dan ada luka dibagian pelipis sebelah kanan dan pada saat Saksi meninggalkan kantor kasir kondisinya masih seperti pertama kali Saksi melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan karena tempat tinggal jauh sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik

Hal 24 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dipersidangkan oleh Oditur Militer hal ini sesuai dengan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama lengkap : Lingga Mega Wardani
Pekerjaan : Kasir di PT Bhineka Sangkuriang Transportasi
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon 20 Mei 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Caraka Jl. Bungur B.3/38 Desa Kalikoa Kec. Kedaung Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2014 di Asrama Yonaranhudse-1/Pwy namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ryan Hardiansyah maupun dengan Sdr. Suhendra tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di Pool bus Bhinneka pada saat terjadi pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah dan Sdr. Suhendra Saksi ada ditempat tersebut dan melihat kejadian tersebut.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib, Sdr. Yudi (kondektur Bus Bhinneka) membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke pool bus Bhinneka dan posisi Sdr. Ryan Hardiansyah saat itu sudah berada dilantai teras depan kantor kasir dan Sdr. Yudi sedang memukul bagian pundak Sdr. Ryan Hardiansyah dengan menggunakan rambu lalu lintas segitiga krucut yang terbuat dari karet (Traffic Cone), kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Yudi tentang siapa yang dipukul tersebut dan Sdr. Yudi menjawab "orang tersebut yang melakukan pelemparan terhadap bus Bhinneka yang dikondekturin oleh Sdr. Yudi, kemudian Saksi menanyakan apakah ada kerusakannya, dan dijawab oleh Sdr. Yudi "kurang tahu pa tapi posisi kaca tidak ada yang pecah".
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kedawung akan tetapi tidak bisa dihubungi lalu Saksi menghubungi Sdr. Heri Sudiartono dan menceritakan kronologis kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Heri Sudiartono menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke Pool Bhinneka, disaat sambil menunggu kedatangan Terdakwa kemudian Saksi mengintrogasi Sdr. Ryan Hardiansyah dan saat itu sudah ada luka lebam di bawah mata sebelah kanan dan ada luka lecet di bagian pelipis mata kanan dan sebelah kiri bawah mata ada luka lecet lalu dengan menanyakan apakah Sdr. Ryan Hardiansyah mabuk dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiansyah bahwa dirinya habis minum minuman keras dengan temannya, lalu Saksi menanyakan kenapa melempar bus Bhinneka dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiansyah bahwa bukan dirinya yang melempar lalu Saksi menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali sambil Saksi mengancam akan membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Polsek kemudian Sdr. Ryan Hardiansyah mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Sdr. Suhendra untuk melempar bus.
5. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa datang ke PT Bhineka Sangkuriang Transportasi dengan menggunakan kaos preman warna putih, celana dinas loreng TNI-AD dan memakai sandal jepit lalu Saksi menceritakan kronologis kejadiannya kepada Terdakwa dan menyerahkan Sdr. Ryan Hardiansyah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengintrogasi dan meminta dompet Sdr. Ryan Hardiansyah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menampar Sdr. Ryan Hardiansyah dengan menggunakan

Hal 25 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi sebelah kiri berkali-kali, menampar menggunakan sandal jepit milik Terdakwa ke arah muka bagian depan berkali-kali, menendang ke bagian kepala sebelah kiri berkali-kali sehingga kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah membentur tembok samping kiri kantor kasir.

6. Bahwa melihat tindakan Terdakwa terhadap Sdr. Ryan Hardiansyah tersebut Saksi tidak tega lalu masuk ke ruangan kantor kasir akan tetapi pada saat di dalam ruang kasir masih mendengar suara benturan ditembok sebelah kiri ruang kasir selanjutnya Saksi keluar dan meminta kepada Terdakwa untuk membawa masuk Sdr. Ryan Hardiyansyah ke dalam ruang kasir namun sebelum Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa masuk, Terdakwa meminta tali kepada Saksi untuk mengikat tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah lalu Saksi meminta tali rifet kepada Sdr. Adi Sarwadi kemudian tali rifet tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan posisi kedua tangan kebelakang, setelah itu Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa masuk kedalam ruang kasir.

7. Bahwa setelah Sdr. Ryan Hardiyansyah berada didalam kasir selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Heri Sudiartono dan tidak lama kemudian Sdr. Heri Sudiartono datang lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri Sudiartono apakah Sdr. Ryan Hardiansyah mau dibawa ke Polsek atau diserahkan kepada keluarganya, lalu Sdr. Heri Sudiartono menanyakan langsung kepada Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk dibawa ke Polsek akan tetapi Sdr. Ryan Hardiansyah menolak untuk dibawa ke Polsek dan meminta supaya keluarganya menjemput, kemudian Sdr. Heri Sudiartono menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengurusnya dan sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ijin kepada Saksi dan Sdr. Heri Sudiartono untuk pulang dulu ke Markas untuk apel pagi dan sebelum pergi Terdakwa membuka tali yang mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiansyah kemudian oleh Terdakwa dan Saksi, Sdr. Ryan Hardiansyah dibawa keluar ruangan kantor kasir dan selanjutnya Sdr. Ryan Hardiyansyah didudukkan di kursi panjang kayu yang terletak di depan kiri kantor kasir, setelah itu Terdakwa pergi sementara Saksi menemani Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk dikursi sedangkan Sdr. Heri Sudiartono masuk keruangan kantornya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 07.45 Wib, Sdr. Suhendra datang ke Pool Bhinneka ditemani kerabat dari Sdr. Ryan Hardiyansyah, lalu Saksi menghubungi dan memberitahu Sdr. Heri Sudiartono lalu oleh Sdr. Heri Sudiartono mengintruksikan untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Sdr. Suhendra sudah datang di poll Bhineka dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan datang setelah apel dan sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas PDL loreng TNI AD dengan topi warna hitam dan hampir bersamaan itu juga datang Paman dari Sdr. Ryan Hardiansyah yaitu Sdr. Said untuk menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah, selanjutnya Sdr. Suhendra dibawa oleh Terdakwa kearah belakang lorong antara kantor kasir dan toilet.

9. Bahwa kemudian didalam ruang kasir dibuatkan surat pernyataan damai untuk tidak saling menuntut yang ditanda tangani oleh Saksi, Sdr. Said dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Suhendra dibawa sementara Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa pulang oleh Sdr. Said.

10. Bahwa pada saat itu dirinya mendengar suara teriakan minta ampun dari Sdr. Suhendra selanjutnya Saksi menghampiri Sdr. Ahmad Nuryanto untuk berhenti memukuli Sdr. Suhendra dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang menendang Sdr. Suhendra dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian dada berulang kali selanjutnya Sdr. Suhendra pulang kerumah.

11. Bahwa pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah terjadi dilantai depan samping kiri kantor kasir arah ke toilet, yang ikut serta melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah antara lain yaitu Saksi sendiri, Sdr. Yudi, Terdakwa, Sdr. Rojik (kenek bus Bhinneka Star), Sdr. Dongol (kenek bus Bhinneka Pariwisata), Sdr. Yopi

Hal 26 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kasir bus Bhinneka Tiger), Sdr. Mod (kondektur bus Bhinneka Bela) dan Sdr. Jamhari (Kasir bus Bhinneka).

12. Bahwa pemukulan terhadap Sdr. Suhendra terjadi dilorong belakang antara Kantor Kasir dan Toilet, sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendra yaitu Terdakwa sedangkan pelaku lain Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Sdr. Ryan Hardiyansyah mengalami luka pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian kanan atas mata, lebam pada bagian bawah mata kanan, mulut bengkak bekas keluar darah, hidung ada bekas keluar darah, luka lebam sebelah kiri bawah mata, kondisi tidak bisa berjalan karena penyakit bawaannya kambuh (pengakuan dari korban dan paman korban a.n Sdr.Said).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdr. Suhendra karena sudah pulang.

15. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr.Yudi dan pengakuan dari Sdr. Ryan Hardiansyah telah melempar batu ke bus Bhinneka Tiger pada saat di wilayah Plumbon pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekria pukul 03.00 Wib pada saat Bus Bhinneka mau arah ke terminal Cirebon. Terdakwa yang menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk menghubungi Sdr. Suhendra agar datang ke pool Bhinneka untuk klarifikasi karena menurut pengakuan Sdr. Ryan Hardiyansyah melakukan pelemparan atas suruhan Sdr. Suhendra.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Terdakwa tidak menendang sdr. Suhendra dan Terdakwa tidak menampar sdr. Ryan Hardiyansyah sewaktu di luar.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Heri Sudiartono
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. Bhinneka Sangkuriang Transport
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Juli 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Pilang Raya No. 587 Desa Pilang Sari Kec. Pilang Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di kantor PT Bhineka Jl. Pilang Raya Cirebon, saat itu pihak management PT. Bhinneka Sangkuriang Transport mengajukan permintaan kepada pihak Arhanudse-14 untuk melakukan pembinaan bagi supir Taxi Bhinneka tentang masalah kedisiplinan dan oleh pihak Arhanudse-14 ditugaskan Terdakwa sebagai pembinaanya dan kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan selama tiga bulan dan setelah kegiatan pembinaan tersebut, Terdakwa masih sering main ke Pool Bus Bhinneka Sangkuriang Transport untuk sekedar berkunjung, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira 05.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sdri. Lingga Mega Wardani (kasir PT Bhinneka Sangkuriang Transport) yang memberitahukan bahwa ada unit bus Bhinneka yang terkena lemparan batu oleh orang sipil didaerah Plumbon Kab. Cirebon, dan pelaku pelemparan sudah tertangkap dan sudah dibawa ke Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport dan sudah menghubungi Pak Yusuf (anggota Polsek Kedawung) namun tidak diangkat, Sdri. Lingga Mega Wardani juga menyampaikan sudah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang ke Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport.

Hal 27 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB setelah selesai bersih-bersih Saksi langsung menuju tempat orang sipil pelaku pelemparan bus (Sdr. Ryan Hardiyansyah) yang berada didalam ruang Kasir dan Saksi melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk bersandar di lantai dengan wajah terlihat banyak memar dibagian wajah serta hidung mengeluarkan darah dan sedang ditanyai oleh Terdakwa, kemudian Saksi berunding dengan Sdri. Lingga Mega Wardani untuk penanganan selanjutnya dan disepakati untuk dibawa ke Polsek Kedawung namun Sdr. Ryan Hardiyansyah tidak mau dan mengatakan keluarganya akan menjemputnya, setelah itu Saksi kembali keruang kerja yang letaknya dilantai dua disebelang ruang kasir karena Saksi fikir sudah ditangani oleh Sdri. Lingga Mega Wardani dan Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdri. Lingga Mega Wardani yang memberitahukan bahwa ada pihak keluarga dari Sdr. Ryan Hardiyansyah yang datang untuk menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah, lalu Saksi segera turun dan menuju ruang kasir dan bertemu dengan pihak keluarga dari Sdr. Ryan Hardiyansyah sementara Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk menunggu diluar ruang kasir lalu dibuatkan surat pernyataan yang isinya tentang mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatan melakukan pelemparan terhadap bus Bhinneka.

5. Bahwa setelah selesai menandatangani surat pernyataan kemudian Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa pulang oleh pihak keluarganya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik outsourcing Gapin (Mitra PT. Bhinneka Sangkuriang Transport untuk jasa keamanan/security), setelah itu Saksi kembali keruang kerja, namun saat diruang kerja Saksi melihat ada banyak karyawan dan beberapa security didepan ruang kasir, karena penasaran kemudian Saksi turun dan menuju ruang kasir kembali dan sesampainya di depan kasir, Saksi diberitahu bahwa ada satu lagi pelaku pelemparan yang sudah berada di Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport (Sdr. Suhendra) dan sedang berada didalam kamar mandi yang letaknya disebelah kiri bagian belakang ruang kasir.

6. Bahwa lalu Saksi menuju kamar mandi dan melihat sudah banyak karyawan yang berada di tempat tersebut yang Saksi kenal adalah Sdr. Ahmad Nuryanto sedang menjaga didepan pintu kamar mandi dan Sdr. Udin (Bagian Operasional) yang sedang berjalan dari arah kamar mandi dan menurut keterangan beberapa karyawan, Sdr. Suhendra sedang berada didalam kamar mandi, saat itu Saksi tidak sempat melihat dan langsung kembali keruang kerja dan bekerja seperti biasa.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. Subandi bahwa ada pihak keluarga dari Sdr. Suhendra dan satu orang aparat Desa dari Sdr. Suhendra yang datang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Sdr. Suhendra yang terparkir di garasi Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport, lalu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Subandi agar membantu pihak keluarga Sdr. Suhendra untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi kembali keruang kerja dan sekira pukul 17.00 WIB pulang ke mess dan istirahat.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pelemparan bus Bhinneka dan tentang keberadaan Sdr. Ryan Hardiyansyah menurut laporan dari tertangkap saat kejadian pelemparan dan dibawa ke pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport, sedangkan untuk Sdri. Lingga Mega Wardani tidak diketahui juga dengan cara apa berada di pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport.

9. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah maupun Sdr. Suhendra pada saat Saksi berada diruang kasir yang Saksi lihat Terdakwa sedang menanyai Sdr. Ryan Hardiyansyah sambil berdiri sedangkan Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk dilantai bersandar ditembok. Saksi tidak mengetahui kejadian terhadap Sdr. Suhendra, Saksi tidak melihat Terdakwa berada ditempat kejadian namun saat Saksi mengecek keberadaan Sdr. Ryan Hardiyansyah, saat itu Sdr. Ryan

Hal 28 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Ryan Hardiyansyah telah melakukan kekerasan sudah terluka/memar pada bagian wajah dan hidung mengeluarkan darah namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.

10. Bahwa pada saat mengecek Sdr. Ryan Hardiyansyah diruangan kasir, Saksi melihat Terdakwa mengenakan kaos oblong warna abu-abu, bercelana loreng TNI AD dan menggunakan sandal.

11. Bahwa di areal pool PT. Bhinneka khususnya didalam ruangan kasir terdapat kamera CCTV yang selalu aktif merekam segala kegiatan didalam ruangan kasir namun pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB atas permintaan Terdakwa melalui Sdr. Lingga Mega Wardani, lalu Sdr. Lingga Mega Wardani menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta tolong menghubungi bagian IT a.n Sdr. Abdul Rohman (Bagian IT) untuk menghapus rekaman dan mencopot perangkat kamera CCTV yang berada didalam ruang kasir dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti kejadian penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Sugiarto NRP 31030115931183 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Yonarhanudse-14/PWY.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Sudiarto (bendahara PT. Bhineka Sangkuring Transport) sejak bulan Januari 2017 pada saat ada permintaan dari PT. Bhineka Sangkuring Transport kepada Yonarhanudse-14/PWY untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap para pengemudi Taxi PT. Bhineka Sangkuring Transport (dilengkapi Surat Perintah dari kesatuan), sedangkan kenal dengan Sdr. Lingga Mega Wardani dan Sdr. Jamhari (kasir PT Bhineka Sangkuring Transport) sejak bulan Februari 2017 pada saat kesatuan Yonarhanudse-14/PWY mengajukan peminjaman Bus ke PT. Bhineka Sangkuring Transport dan terhadap ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Lingga Mega Wardani yang meminta Terdakwa untuk ke Pool PT. Bhinneka Sangkuring Transport, lalu Terdakwa ganti baju dan pergi menuju Pool PT.

Bhinneka dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pool PT. Bhinneka bertemu dengan Sdr. Lingga Mega Wardani didepan pos Security, Sdr. Lingga Mega Wardani menyampaikan bahwa ada unit Bus Bhinneka yang dilempar dan pelaku pelemparan ada dua orang, yang satu orang tertangkap dan satu pelaku lagi melarikan diri.

4. Bahwa pelaku yang tertangkap (Sdr. Ryan Hardiyansyah) sedang jongkok disamping kiri ruang kasir dengan kondisi banyak memar dibagian wajah seperti habis dipukul, lalu Terdakwa menghampiri dan duduk didepan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan bertanya "Kenapa kamu melempar bis ?" namun saat itu Terdakwa mencium bau minuman keras dari mulut Sdr. Ryan Hardiyansyah lalu Terdakwa bertanya lagi " Apa kamu tidak kasihan sama sopir dan penumpang, gimana kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" dan dijawab " Bagen...biar mati " mendengar jawaban seperti itu kemudian Terdakwa memukul kening Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan menggunakan tangan kiri setengah mengepal sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk di lantai karena melihat kakinya sudah biru lalu Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk namun tidak meluruskan kakinya selanjutnya Terdakwa menendang betis sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah agar bisa meluruskan kaki.

Hal 29 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah itu Terdakwa menuju kamar mandi yang letaknya disamping kiri sebelah belakang ruang kasir untuk mencuci muka dan pada saat mencuci muka Terdakwa melihat ada dua orang kru bus sedang memukul Sdr. Ryan Hardiyansyah kemudian Terdakwa kembali ketempat Sdr. Ryan Hardiansyah dan Terdakwa lihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sudah diikat tangan ke belakang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah kedalam ruang kasir dan sesampainya didalam ruang kasir Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk dilantai lalu Terdakwa membuka ikatan tangannya sambil berjongkok dan bertanya " Kamu orang mana ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa mengambil dompet Sdr. Ryan Hardiansyah lalu memeriksanya namun tidak ada kartu identitas sama sekali hanya ada uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa lemparkan kearah wajah Sdr. Ryan Hardiyansyah sambil berkata "Kok ngga ada surat-surat !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah " Tidak perlu surat-surat, aman !".

7. Bahwa kemudian Terdakwa menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memberikan Sdr. Ryan Hardiansyah segelas air mineral dan setelah Sdr. Ryan Hardiyansyah minum, Sdr. Ryan Hardiyansyah berkata " Pak, saya sakit " lalu Terdakwa bertanya " Sakit apa kamu !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah " Saya sakit lumpuh kalau kecapean ", lalu Terdakwa berkata " Kamu sakit tapi masih juga suka minum, keluyuran malam ", kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Sdr. Lingga Mega Wardani namun pada saat akan pulang ada seorang kru bus yang masuk kedalam ruang kasir dan langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. Ryan Hardiyansyah, kemudian Terdakwa kembali dan memerintahkan kepada Security untuk menjaga didepan ruang kasir agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan. Sesampai dirumah sekira pukul 05.30 WIB kemudian Terdakwa mandi, sarapan dan ganti baju dinas untuk persiapan upacara bendera.

8. Terdakwa menerangkan bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai kegiatan upacara bendera, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Lingga Mega Wardani yang menyampaikan bahwa ada pihak keluarga dari Sdr. Ryan Hardiyansyah yang datang dengan tujuan untuk membawa pulang Sdr. Ryan Hardiyansyah, selanjutnya Terdakwa segera menuju Pool PT. Bhinneka dan sesampainya di Pool PT. Bhinneka bertemu dua orang perwakilan pihak keluarga dari Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk dikursi bersama dengan Sdr. Ryan Hardiyansyah didepan ruang kasir, lalu pihak keluarga Sdr. Ryan Hardiyansyah menyampaikan tujuannya untuk membawa pulang Sdr. Ryan Hardiyansyah dan saat itu Terdakwa sarankan kepada Sdr. Lingga Mega Wardani agar dibuatkan surat pernyataan kemudian dibuatkan surat pernyataan yang isinya "Sdr. Ryan Hardiyansyah mengakui kesalahan telah melakukan pelemparan bus dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut", surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan pihak PT. Bhinneka dan ditandatangani Saksi dari pihak keluarga dan Terdakwa sebagai saksi dari PT. Bhinneka. Setelah penandatanganan surat pernyataan selesai kemudian pihak keluarga membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah pulang dengan menggunakan mobil toyota innova saat itu Terdakwa masih tetap berada didalam ruang kasir.

9. Bahwa tidak beberapa menit kemudian mendengar teriakan dari arah luar ruang kasir dengan teriakan " Iku wonge (Itu orangnya) !" spontan Terdakwa menoleh dan langsung keluar ruang kasir dan melihat ada seorang laki-laki (Sdr. Suhendra) sedang dipukuli oleh sekitar 5 (lima) orang kru bus didepan ruang kasir, kemudian Terdakwa langsung mengamankan Sdr. Suhendra dengan cara dirangkul kepalanya dan dibawa menuju mushola yang letaknya di belakang ruang kasir, sesampainya didepan ruang mushola kemudian Sdr. Suhendra jongkok lalu Terdakwa ikut jongkok didepan Sdr. Suhendra sambil tangan kiri memegang tembok dengan tujuan agar tidak ada yang melakukan pemukulan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Suhendra " Kenapa kamu datang sendiri, kenapa tidak sama keluargamu " namun Sdr. Suhendra tidak menjawab dan saat itu dari arah belakang ada lemparan balok kayu, sandal dan puntung rokok.

Hal 30 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa pindah posisi duduk ditempat injakan wudhu sambil melihat kearah ruang mushola dengan tujuan untuk membawa Sdr. Suhendra kedalam ruang mushola namun karena saat itu melihat masih banyak orang sehingga tidak jadi dibawa ke mushola dan saat itu ada yang memukul menggunakan balok kayu dan sempit Terdakwa tahan mengenai punggung telapak tangan kanan namun tetap mengenai kepala Sdr. Suhendra lalu mendadak ada panggilan telepon dari isteri Terdakwa selanjutnya Sdr. Suhendra dititipkan kepada Security (nama lupa) untuk diamankan, selang beberapa menit setelah menerima telepon, Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Suhendra namun ternyata posisi Sdr. Suhendra sudah berada didalam kamar mandi dan sedang dijaga oleh security namun saat itu masih ada beberapa orang yang memukul dan menyundut Sdr. Suhendra dengan api rokok.

11. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sdr. Suhendra menuju ruang kasir dan sesampainya diruang kasir kemudian Sdr. Suhendra duduk dilantai disebelah kiri pintu masuk kemudian Terdakwa jongkok didepan Sdr. Suhendra lalu bertanya " Kamu orang mana ?" namun Sdr. Suhendra tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menggeledah celana Sdr. Suhendra dan menemukan dompet serta handphone kemudian Terdakwa mengecek isi dompet dan hanya menemukan SIM A lalu Terdakwa berkata " Kok tidak ada kartu identitas yang lain !" dijawab oleh Sdr. Suhendra " Tidak apa-apa tidak ada surat-surat juga", lalu Terdakwa mengambil sebuah kartu undangan dan memukulkannya ke wajah Sdr. Suhendra sebanyak dua kali lalu Sdr. Suhendra berkata " Biar tidak ada surat juga ", kemudian Terdakwa menempeleng mulut Sdr. Suhendra menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa mengambil sebuah kursi berbentuk kotak berkaki alumunium dengan dudukan dari kain dan dibawa kearah Sdr. Suhendra dan langsung menduduki kursi tersebut sambil pandangan mengarah keluar, dan saat itu Sdr. Suhendra berkata "pak, kena kaki saya", spontan Terdakwa bangkit dan memindahkan kursi kearah samping namun setiap menggeser kursi, Sdr. Suhendra seakan-akan sengaja supaya kakinya terinjak kaki kursi lagi, karena kesal lalu Terdakwa menyimpan kursi dan keluar dari ruang kasir.

12. Bahwa Terdakwa meminta Security dan karyawan yang ada untuk menghubungi pihak kepolisian atau pihak keluarga Sdr. Suhendra untuk menjemput, namun karena tidak ada yang merespon permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam ruang kasir dan sekitar lima menit kemudian datang mobil yang mengantar Sdr. Ryan Hardiyansyah lalu security mengatakan kepada Terdakwa agar Sdr. Suhendra diantar pulang lalu Terdakwa membawa Sdr. Suhendra ke mobil dan Terdakwa perintahkan untuk diantar pulang kerumahnya. Setelah itu Terdakwa pamit pulang dan sebelum pulang bertemu dengan Sdr. Heri Sudiartono dan Sdr. Heri Sudiartono mengatakan " Pak CCTV gimana" lalu Terdakwa jawab "Terserah Pak Heri saja" kemudian Sdr. Heri Sudiartono berkata " Bapak tidak terlibat disini " Terdakwa jawab " Iya ngga apa-apa cuma membantu saja ", setelah itu Terdakwa pulang ke markas dan dinas seperti biasa.

13. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra dikarenakan yang bersangkutan diduga sebagai pelaku pelemparan bus Bhinneka, dan Terdakwa terpancing emosi mendengar jawaban dari Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra saat ditanya oleh Terdakwa, kedatangan Terdakwa ke pool bus Bhinneka yang merupakan rekanan kesatuan Yonarhanudse-14/PWY karena dihubungi oleh Sdr. Lingga Mega Wardani.

14. Bahwa ada banyak orang yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah namun yang Terdakwa kenal hanya Sdr. Lingga Mega Wardani dengan cara menendang sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan mengenai kepala sebelah kanan, ada yang memukul kearah kepala menggunakan alat bantu berupa Traffic Cone(kerucut lalu lintas) namun Terdakwa tidak kenal namanya.

1.5 Bahwa terhadap Sdr. Suhendra ada banyak juga yang ikut melakukan penganiayaan namun Terdakwa tidak kenal namanya dan ada beberapa yang

Hal 31 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan sepatu berupa sandal, kayu balok dan menyundut menggunakan api rokok.

16. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng, berjaket parasut warna merah dan menggunakan sandal jepit dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

17. Bahwa akibat yang diderita oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra keduanya menderita banyak memar pada bagia wajah namun Sdr. Suhendra tidak sebanyak Sdr. Ryan Hardiyansyah lukanya.

18. Bahwa Terdakwa berupaya untuk mencegah terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra dengan cara dihalangi saat beberapa kru/karyawan PT. Bhinneka Sangkuriang Transport berusaha untuk memukuli Sdr. Ryan Hardiyansyah dan Sdr. Suhendra dan juga dengan cara mengamankan keduanya kedalam ruang kasir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Kursi aluminium warna putih berkaki empat dengan dudukan warna coklat tua berbentuk bulat

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Foto copy Visum Et Repertum nomor VeR/91/VII/ 2017/Dokpol tanggal 24 Juli 2017 dari RS. Bhayangkara Indramayu, Perihal laporan pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (Otopsi) atas nama Ryan Hardiyansyah.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 046/RS.MP/ VR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari RS. Mitra Plumbon atas nama Ryan Hardiansyah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari RSUD Arjawinangun atas nama Suhendra.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor KS.55/6/6/ RSP.CBN-2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari RS. Pelabuhan Cirebon atas nama Suhendra.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan yang dibantah Terdakwa oleh karena para Saksi tetap keterangannya dan tidak dapat dikonfortir sehingga bantahan Terdakwa tidaklah dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sugiarto NRP 31030115931183 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Yonarhanudse-14/PWY.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan bendahara PT. Bhineka Sangkuring Transport bernama Sdr. Heri Sudiarto (Saksi-14) sejak bulan Januari 2017 saat ada permintaan dari PT. Bhineka Sangkuriang Transport kepada Yonarhanudse-14/PWY untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap para pengemudi Taxi PT. Bhineka Sangkuriang Transport (dilengkapi Surat Perintah dari kesatuan), sedangkan kenal dengan Saksi-13 (Sdr. Lingga Mega Wardani) dan Saksi-9 (Sdr.Jamhari / kasir PT. Bhineka Sangkuriang Transport) sejak bulan Februari 2017 pada saat kesatuan

Hal 32 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan peminjaman Bus ke PT. Bhineka Sangkuriang Transport namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Yudi (tidak diketahui lagi keberadaannya) datang ke Poll PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Cirebon sambil membonceng Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah dan sesampainya di Poll PT. Bhinneka Sangkuriang Transport kemudian Sdr. Yudi membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan cara dipapah kedepan ruang kasir dan diletakkan dilantai.

4. Bahwa benar Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah salah satu pelaku pelemparan menggunakan batu terhadap bus Bhineka trayek Cirebon-Merak yang tertangkap oleh kru bus Bhineka trayek Cirebon-Merak dengan pengemudi Sdr. Ruslani, karnet Sdr. Dayudin alias Yudi dan kondektur Sdr. Sucipto di Jln. Pilang Raya Cirebon yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib dan pelaku pelemparan lainnya adalah Saksi-2 (Sdr. Suhendra).

5. Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di depan ruang kasir Sdr. Yudi (buron) mengambil rambu lalu lintas segitiga krucut yang terbuat dari karet (Traffic Cone) dan memukulkannya kearah kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian dicegah oleh Saksi-8 (Sdr. Adi Sarwadi), tetapi Saksi-13 menampar pipi sebelah kanan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan Saksi-9 (Sdr. Jamhari) memukul kening Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian Sdr. Yudi mengangkat Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk di kursi bulat warna merah dan Sdr. Yudi kembali memukul kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi-13 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone meminta Terdakwa untuk datang ke Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Kab.Cirebon sehubungan dengan tertangkapnya pelaku pelemparan bus Bhinneka.

6. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Saksi-13 tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke Pool PT. Bhinneka Jln. Pilang Raya Cirebon dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 04.50 Wib, pada saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan celana panjang loreng, kaos preman warna putih dan sandal jepit, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang sedang jongkok disamping kiri ruang kasir dengan kondisi banyak memar dibagian wajah seperti habis dipukul, lalu Terdakwa duduk didepan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan bertanya "Kenapa kamu melempar bus ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa bertanya lagi " Apa kamu tidak kasihan sama sopir dan penumpang, gimana kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" dan dijawab Sdr. Ryan Hardiyansyah " Bagen...biar mati " mendengar jawaban seperti itu Terdakwa emosi lalu memukul muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kiri berkali-kali dan menampar muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan sandal milik Terdakwa sebanyak satu kali kemudian menendang ke bagian kepala sebelah kiri sehingga kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah membentur tembok, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk karena melihat kakinya sudah biru dan Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk tidak meluruskan kakinya selanjutnya Terdakwa menendang betis sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah agar bisa meluruskan kaki.

7. Bahwa benar selain Sdr. Yudi, Saksi-13, Saksi-9 dan Terdakwa, yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah Sdr. Rojik (kenek bus Bhinneka Star), Sdr. Dongol (kenek bus Bhinneka Pariwisata), Sdr. Yopi (kenek bus Bhinneka Teori) dan Sdr. Emod (kondektur bus Bhinneka Bela).

8. Bahwa benar kemudian Saksi-13 meminta kepada Terdakwa supaya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keruang kasir, lalu Terdakwa meminta tali untuk mengikat tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah, selanjutnya Saksi-13 meminta tali rifet kepada Saksi-8 kemudian setelah mendapatkan tali rifet lalu tali rifet oleh Saksi-13 diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah

Hal 33 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan posisi kedua tangan ke belakang menggunakan tali rilet tersebut, selanjutnya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa masuk kedalam ruang kasir.

9. Bahwa benar didalam ruang kasir Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk dilantai lalu Terdakwa membuka ikatan tangannya dan sambil berjongkok Terdakwa bertanya "Kamu orang mana ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa mengambil dompet Sdr. Ryan Hardiansyah lalu memeriksanya namun tidak ada kartu identitas sama sekali hanya ada uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa lemparkan kearah wajah Sdr. Ryan Hardiyansyah sambil berkata "Kok ngga ada surat-surat !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Tidak perlu surat-surat, aman", kemudian Terdakwa menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa memberikan Sdr. Ryan Hardiansyah segelas air mineral dan setelah Sdr. Ryan Hardiyansyah minum, Sdr. Ryan Hardiyansyah berkata " Pak, saya sakit " lalu Terdakwa bertanya " Sakit apa kamu !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Saya sakit lumpuh kalau kecapean", lalu Terdakwa berkata " Kamu sakit tapi masih juga suka minum, keluyuran malam".

10. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-13, sedangkan Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keluar dari ruang Kasir dan duduk dikursi panjang yang terletak di teras samping kiri ruang kasir sambil ditemani oleh Saksi-13, Terdakwa memerintahkan kepada Security (Saksi-8) untuk menjaga didepan ruang kasir agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah.

11. Bahwa benar sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 bersama Sdr.Supri datang ke Pool Bhinneka dan bertemu dengan security a.n Sdr.Subandi (Saksi-10) dan mengenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya Suhendra ponakannya Mang Kadir (adik kandung Saksi-10)" kemudian Saksi-2 menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang dalam keadaan lemah sedang bersama Saksi-13, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 " Kamu siapa ? " Saksi-2 menjawab " Saya Suhendra yang menyuruh Sdr. Ryan Hardiansyah untuk melempar batu ke Bus Bhineka karena muka saya dilempar pakai bungkus rokok oleh sopir", kemudian Saksi-13 menghubungi dan memberitahu Saksi-14 (Sdr. Heri Sudiartono) memberitahukan kedatangan Saksi-2, lalu Saksi-14 menginstruksikan kepada Saksi-13 untuk menghubungi Terdakwa lagi untuk memberitahukan hal tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib setelah mendapat telepon dari Saksi-13 Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas PDL loreng TNI AD dengan topi warna hitam dengan menggunakan Sepeda motor Mio milik Sdr. Ryan Hardiansyah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor disamping kiri kantor kasir, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan dibawa ke lorong antara kantor kasir dengan WC yang berada dibelakang sebelah kiri kantor kasir diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang kru Bhineka .

13. Bahwa benar sesampainya disamping kamar mandi Terdakwa menanyai Saksi-2 yang dalam posisi jongkok "siapa yang menyuruh melempar bus Bhinneka" dijawab oleh Saksi-2 "tidak ada yang menyuruh" Terdakwa langsung memukul Saksi-2 mengenai bagian kepala menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali sambil terus menanyai "apakah Saksi-2 anak Genk motor" dan Saksi-2 jawab " bukan", selain memukuli kepala Saksi-2 Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki yang bersepatu PDL ke bagian badan kearah kedua lengan serta kepala secara berulang-ulang, lalu Terdakwa jongkok didepan Saksi-2 dan bertanya lagi siapa yang menyuruh Saksi-2 untuk melempar bus sambil Terdakwa memukul kepala Saksi-2 berulang kali menggunakan sepotong kayu berbentuk kotak ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dari arah belakang Terdakwa ada beberapa kru PT Bus Bhineka Sangkuriang Transport juga ikut memukul dan menendang Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "sudah, jangan dipukuli lagi".

Hal 34 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah mencegah kru untuk tidak memukul lagi Saksi-2 lalu membawa Saksi-2 masuk kedalam ruang Kasir, didalam ruang kasir Saksi-2 duduk dilantai lalu Terdakwa kembali menanyai Saksi-2 sambil memukul kepala Saksi-2 menggunakan sebuah buku, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi berbentuk bulat kemudian kaki kursi tersebut diinjakkan pada kedua kaki Saksi-2 dan Terdakwa duduk diatas kursi tersebut sambil memukulkan buku kearah kepala Saksi-2 sementara kedua tangan Saksi-2 memegang kaki kursi untuk menahan dan berkata " Pak sudah Pak, sakit" kemudian Terdakwa memindahkan kaki kursi ke lantai.

15. Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 (Sdr.Said) bersama Sdr. Suka datang ke pool PT. Bhinneka dengan tujuan menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah, pada saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk menyandar di kursi panjang yang terletak samping kiri kantor kasir dengan kondisi lemas, susah diajak berbicara dan ada luka lebam di mata sebelah kanan, melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiyansyah tersebut Saksi-3 panik dan ingin segera membawanya pulang namun dari pihak PT. Bhinneka meminta agar membuat surat pernyataan yang isinya "saya selaku orang tua untuk membina Sdr. Ryan Hardiansyah setelah sembuh untuk tidak mengulangi lagi melempari mobil bus Bhineka", kemudian Saksi-6 (Sdr.Ahmad Nuryanto) menghubungi PT. Gapins untuk meminta bantuan mengantarkan Sdr. Ryan Hardiyansyah, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa pulang oleh Sdr. Hasan (Koordinator Security Gapins) dengan menggunakan mobil PT. Gapins, sebelum dimasukan kedalam mobil Sdr. Ryan Hardiyansyah mengeluh kesakitan dengan mengatakan sesak nafas.

16. Bahwa benar kemudian Sdr.Hasan dan Saksi-9 serta Sdr.Suka menyerahkan Sdr. Ryan Hardiyansyah kepada orang tuanya a.n Sdr. Zakaria (Saksi-13), setelah itu Sdr. Hasan kembali ke Pool PT Bhineka sedangkan Saksi-3 dan Sdr.Suka pulang ke rumahnya.

17. Bahwa benar untuk Saksi-2 diantar pulang dari Pool PT Bhineka oleh Sdr.Hasan (Security) dengan menggunakan mobil milik PT. Gapins, namun diperjalanan Saksi-2 meminta berhenti karena merasa mual ingin muntah kemudian mobil berhenti dan Saksi-2 muntah dan ada darah keluar dari hidung, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah kemudian Saksi-2 diserahkan kepada ibunya a.n. Sdri. Nuryati.

18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan menggunakan mobil Desa Kasugengan Kidul dan langsung dibawa ke IGD RS Mitra Plumbon dan dilakukan ronsen Kepala dan rontgen paru-paru namun sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD RS Mitra Plumbon, setelah itu Saksi-4 membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah pulang ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dimakamkan di TPU Sidapurna Desa Kasugengan Kidul.

19. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.15 Wib s.d pukul 12.00 Wib Saksi-5 (dr. Andri Nur Rochman SpF) dengan dibantu dari team Dokpol RS Bhayangkara Indramayu antara lain Sdri. Linda Lestari, Briпка Syaeful Anwar,S.Kep, Briпка Adi Juriyanto, S.Kep, Briпка Salman Al Paris, SKM, Sdr. Didi Roswandi dan Sdr. Dirlam telah melakukan pembongkaran makam jenazah atas nama Sdr. Ryan Hardiyansyah di Pemakaman umum Blok Sidapurna Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kab. Cirebon dan melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiansyah dengan hasil otopsi sebagai berikut : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor Ver/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik

Hal 35 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Yudi, Saksi-13, Saksi-9 dan beberapa orang kru PT Bhineka menyebabkan :

1) Saksi-2 mengalami : memar dan bengkak di dahi kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter, dan kepala kiri atas dengan ukuran diameter lima centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Alexandra Victoria Augustine Ruhukail.

2). Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil otopsi terhadap jenazah dengan hasil otopsi : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor VeR/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

21. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-13 menerima santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Bhinneka Sangkuriang Transport melalui perwakilannya Sdr. Karsono didampingi Sdr. Ade Sofi dan Sdr. Abdul Hamid dan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Danyonarhanudse-14 a.n Pak Adi datang kerumah Saksi-4 untuk silaturahmi dan menyampaikan belasungkawa serta meminta maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya (Terdakwa) serta memberikan uang belasungkawa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib, Danyonarhanudse-14 bersama beberapa anggota datang kembali kerumah Saksi-4 untuk mengikuti tahlilan.

22. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2017 telah dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan orang tua dari Sdr. Ryan Hardiansyah yaitu Sdr. Zakaria dan surat pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Suhendra (Saksi-2) yang pada intinya berisi permohonan maaf dari Terdakwa dan atas permohonan maaf tersebut baik Sdr. Zakaria maupun Sdr. Suhendra telah menerima permohonan maaf Terdakwa tersebut serta tidak akan mempermasalahkan kejadian yang sudah terjadi tetapi tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dari pihak Terdakwa diwakili oleh Danyon Arhanudse 14 memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Sdr. Ryan Hardiansyah sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Suhendra diberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Oleh karena hanya permohonan keringanan hukuman sehingga tidak perlu ditanggapi dan dipertimbangkan sekaligus sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Hal 36 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang Siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
- Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sugiarto NRP 31030115931183 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Yonarhanudse-14/PWY.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1234/XI/2017 tanggal 6 November 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 37 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa oleh karena penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas maka Penganiayaan menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan mengandung unsur-unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya rasa sakit atau luka pada orang lain adalah rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban disebabkan atau timbul karena perbuatan pelaku/Terdakwa dan perbuatan tersebut dapat saja berupa memukul, menusuk, menendang, melempar dan lain sebagainya bukan terhadap orang pelaku akan tetapi terhadap orang selain pelaku.

Yang dimaksud dengan mengakibatkan mati berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan tersebut yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yaitu tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan bendahara PT. Bhineka Sangkuring Transport bernama Sdr. Heri Sudiarto (Saksi-14) sejak bulan Januari 2017 saat ada permintaan dari PT. Bhineka Sangkuring Transport kepada Yonathanudse-14/PWY untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap para pengemudi Taxi PT. Bhineka Sangkuring Transport (dilengkapi Surat Perintah dari kesatuan), sedangkan kenal dengan Saksi-13 (Sdr. Lingga Mega Wardani) dan Saksi-9 (Sdr. Jamhari / kasir PT. Bhineka Sangkuring Transport) sejak bulan Februari 2017 pada saat kesatuan Yonathanudse-14/PWY mengajukan peminjaman Bus ke PT. Bhineka Sangkuring Transport namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Yudi (tidak diketahui lagi keberadaannya) datang ke Poll PT. Bhineka Sangkuring Transport Jln. Pilang Raya Cirebon sambil membonceng Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah dan sesampainya di

Hal 38 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Polemik Bhinneka Sangkuriang Transport kemudian Sdr. Yudi membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan cara dipapah kedepan ruang kasir dan diletakkan dilantai.

3. Bahwa benar Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah salah satu pelaku pelemparan menggunakan batu terhadap bus Bhinneka trayek Cirebon-Merak yang tertangkap oleh kru bus Bhinneka trayek Cirebon-Merak dengan pengemudi Sdr. Ruslani, karnet Sdr. Dayudin alias Yudi dan kondektur Sdr. Sucipto di Jln. Pilang Raya Cirebon yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 03.30 Wib dan pelaku pelemparan lainnya adalah Saksi-2 (Sdr. Suhendra).

4. Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di depan ruang kasir Sdr. Yudi (buron) mengambil rambu lalu lintas segitiga krucut yang terbuat dari karet (Traffic Cone) dan memukulkannya kearah kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian dicegah oleh Saksi-8 (Sdr. Adi Sarwadi), tetapi Saksi-13 menampar pipi sebelah kanan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan Saksi-9 (Sdr. Jamhari) memukul kening Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, kemudian Sdr.Yudi mengangkat Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk di kursi bulat warna merah dan Sdr. Yudi kembali memukul kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi-13 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone meminta Terdakwa untuk datang ke Pool PT. Bhinneka Sangkuriang Transport Jln. Pilang Raya Kab.Cirebon sehubungan dengan tertangkapnya pelaku pelemparan bus Bhinneka.

5. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Saksi-13 tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke Pool PT. Bhinneka Jln. Pilang Raya Cirebon dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 04.50 Wib, pada saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan celana panjang loreng, kaos preman warna putih dan sandal jepit, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang sedang jongkok disamping kiri ruang kasir dengan kondisi banyak memar dibagian wajah seperti habis dipukul, lalu Terdakwa duduk didepan Sdr. Ryan Hardiyansyah dan bertanya "Kenapa kamu melempar bus ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa bertanya lagi " Apa kamu tidak kasihan sama sopir dan penumpang, gimana kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" dan dijawab Sdr. Ryan Hardiyansyah " Bagen...biar mati " mendengar jawaban seperti itu Terdakwa emosi lalu memukul muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kiri berkali-kali dan menampar muka Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan sandal milik Terdakwa sebanyak satu kali kemudian menendang ke bagian kepala sebelah kiri sehingga kepala Sdr. Ryan Hardiyansyah membentur tembok, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk karena melihat kakinya sudah biru dan Sdr. Ryan Hardiyansyah duduk tidak meluruskan kakinya selanjutnya Terdakwa menendang betis sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah agar bisa meluruskan kaki.

6. Bahwa benar selain Sdr.Yudi, Saksi-13, Saksi-9 dan Terdakwa, yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ryan Hardiyansyah adalah Sdr. Rojik (kenek bus Bhinneka Star), Sdr. Dongol (kenek bus Bhinneka Pariwisata), Sdr. Yopi (kenek bus Bhinneka Teori) dan Sdr. Emod (kondektur bus Bhinneka Bela).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-13 meminta kepada Terdakwa supaya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keruang kasir, lalu Terdakwa meminta tali untuk mengikat tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah, selanjutnya Saksi-13 meminta tali rifet kepada Saksi-8 kemudian setelah mendapatkan tali rifet lalu tali rifet oleh Saksi-13 diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Sdr. Ryan Hardiyansyah dengan posisi kedua tangan kebelakang menggunakan tali rifet tersebut, selanjutnya Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa masuk kedalam ruang kasir.

8. Bahwa benar didalam ruang kasir Terdakwa menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk duduk dilantai lalu Terdakwa membuka ikatan tangannya dan sambil berjongkok Terdakwa bertanya "Kamu orang mana ?" namun tidak dijawab, lalu Terdakwa mengambil dompet Sdr. Ryan Hardiansyah lalu memeriksanya namun tidak ada kartu

Hal 39 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan uang ada uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dompet tersebut Terdakwa lemparkan kearah wajah Sdr. Ryan Hardiyansyah sambil berkata "Kok ngga ada surat-surat !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Tidak perlu surat-surat, aman", kemudian Terdakwa menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Ryan Hardiyansyah menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa memberikan Sdr. Ryan Hardiyansyah segelas air mineral dan setelah Sdr. Ryan Hardiyansyah minum, Sdr. Ryan Hardiyansyah berkata " Pak, saya sakit " lalu Terdakwa bertanya " Sakit apa kamu !" dan dijawab oleh Sdr. Ryan Hardiyansyah "Saya sakit lumpuh kalau kecapean", lalu Terdakwa berkata " Kamu sakit tapi masih juga suka minum, keluyuran malam".

9. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-13, sedangkan Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa keluar dari ruang Kasir dan duduk dikursi panjang yang terletak di teras samping kiri ruang kasir sambil ditemani oleh Saksi-13, Terdakwa memerintahkan kepada Security (Saksi-8) untuk menjaga didepan ruang kasir agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ryan Hardiyansyah.

10. Bahwa benar sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 bersama Sdr. Supri datang ke Pool Bhinneka dan bertemu dengan security a.n Sdr. Subandi (Saksi-10) dan mengenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya Suhendra ponakannya Mang Kadir (adik kandung Saksi-10)" kemudian Saksi-2 menghampiri Sdr. Ryan Hardiyansyah yang dalam keadaan lemah sedang bersama Saksi-13, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 " Kamu siapa ? " Saksi-2 menjawab " Saya Suhendra yang menyuruh Sdr. Ryan Hardiyansyah untuk melempar batu ke Bus Bhineka karena muka saya dilempar pakai bungkus rokok oleh sopir", kemudian Saksi-13 menghubungi dan memberitahu Saksi-14 (Sdr. Heri Sudiartono) memberitahukan kedatangan Saksi-2, lalu Saksi-14 menginstruksikan kepada Saksi-13 untuk menghubungi Terdakwa lagi untuk memberitahukan hal tersebut.

11. Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib setelah mendapat telepon dari Saksi-13 Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas PDL loreng TNI AD dengan topi warna hitam dengan menggunakan Sepeda motor Mio milik Sdr. Ryan Hardiyansyah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor disamping kiri kantor kasir, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan dibawa ke lorong antara kantor kasir dengan WC yang berada dibelakang sebelah kiri kantor kasir diikuti oleh sekitar 7 (tujuh) orang kru Bhineka .

12. Bahwa benar sesampainya disamping kamar mandi Terdakwa menanyai Saksi-2 yang dalam posisi jongkok "siapa yang menyuruh melempar bus Bhinneka" dijawab oleh Saksi-2 "tidak ada yang menyuruh" Terdakwa langsung memukul Saksi-2 mengenai bagian kepala menggunakan kedua tangan mengepal secara berulang kali sambil terus menanyai "apakah Saksi-2 anak Genk motor" dan Saksi-2 jawab " bukan", selain memukuli kepala Saksi-2 Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki yang bersepatu PDL ke bagian badan kearah kedua lengan serta kepala secara berulang-ulang, lalu Terdakwa jongkok didepan Saksi-2 dan bertanya lagi siapa yang menyuruh Saksi-2 untuk melempar bus sambil Terdakwa memukul kepala Saksi-2 berulang kali menggunakan sepotong kayu berbentuk kotak ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dari arah belakang Terdakwa ada beberapa kru PT Bus Bhineka Sangkuriang Transport juga ikut memukul dan menendang Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "sudah, jangan dipukuli lagi".

13. Bahwa benar Terdakwa setelah mencegah kru untuk tidak memukul lagi Saksi-2 lalu membawa Saksi-2 masuk kedalam ruang Kasir, didalam ruang kasir Saksi-2 duduk dilantai lalu Terdakwa kembali menanyai Saksi-2 sambil memukuli kepala Saksi-2 menggunakan sebuah buku, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi berbentuk bulat kemudian kaki kursi tersebut diinjakkan pada kedua kaki Saksi-2 dan Terdakwa duduk diatas kursi tersebut sambil memukulkan buku kearah kepala Saksi-2 sementara kedua tangan Saksi-2 memegang kaki kursi untuk menahan dan berkata " Pak sudah Pak, sakit" kemudian Terdakwa memindahkan kaki kursi ke lantai.

Hal 40 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 (Sdr.Said) bersama Sdr. Suka datang ke pool PT. Bhinneka dengan tujuan menjemput Sdr. Ryan Hardiyansyah, pada saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Ryan Hardiyansyah sedang duduk menyandar di kursi panjang yang terletak samping kiri kantor kasir dengan kondisi lemas, susah diajak berbicara dan ada luka lebam di mata sebelah kanan, melihat kondisi Sdr. Ryan Hardiyansyah tersebut Saksi-3 panik dan ingin segera membawanya pulang namun dari pihak PT. Bhinneka meminta agar membuat surat pernyataan yang isinya "saya selaku orang tua untuk membina Sdr. Ryan Hardiansyah setelah sembuh untuk tidak mengulangi lagi melempari mobil bus Bhineka", kemudian Saksi-6 (Sdr.Ahmad Nuryanto) menghubungi PT. Gapins untuk meminta bantuan mengantarkan Sdr. Ryan Hardiyansyah, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dibawa pulang oleh Sdr. Hasan (Koordinator Security Gapins) dengan menggunakan mobil PT. Gapins, sebelum dimasukan kedalam mobil Sdr. Ryan Hardiyansyah mengeluh kesakitan dengan mengatakan sesak nafas.

15. Bahwa benar kemudian Sdr.Hasan dan Saksi-9 serta Sdr.Suka menyerahkan Sdr. Ryan Hardiyansyah kepada orang tuanya a.n Sdr. Zakaria (Saksi-13), setelah itu Sdr. Hasan kembali ke Pool PT Bhineka sedangkan Saksi-3 dan Sdr.Suka pulang ke rumahnya.

16. Bahwa benar untuk Saksi-2 diantar pulang dari Pool PT Bhineka oleh Sdr.Hasan (Security) dengan menggunakan mobil milik PT. Gapins, namun diperjalanan Saksi-2 meminta berhenti karena merasa mual ingin muntah kemudian mobil berhenti dan Saksi-2 muntah dan ada darah keluar dari hidung, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah kemudian Saksi-2 diserahkan kepada ibunya a.n. Sdri. Nuryati.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 membawa Sdr. Ryan Hardiansyah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan menggunakan mobil Desa Kasugengan Kidul dan langsung dibawa ke IGD RS Mitra Plumbon dan dilakukan ronsen Kepala dan rontgen paru-paru namun sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ryan Hardiansyah dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD RS Mitra Plumbon, setelah itu Saksi-4 membawa Sdr. Ryan Hardiyansyah pulang ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Ryan Hardiyansyah dimakamkan di TPU Sidapurna Desa Kasugengan Kidul.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.15 Wib s.d pukul 12.00 Wib Saksi-5 (dr. Andri Nur Rochman SpF) dengan dibantu dari team Dokpol RS Bhayangkara Indramayu antara lain Sdri. Linda Lestari, Bripka Syaeful Anwar,S.Kep, Bripka Adi Juriyanto, S.Kep, Bripka Salman Al Paris, SKM, Sdr. Didi Roswandi dan Sdr. Dirlam telah melakukan pembongkaran makam jenazah atas nama Sdr. Ryan Hardiyansyah di Pemakaman umum Blok Sidapurna Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kab. Cirebon dan melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Otopsi) terhadap jenazah Sdr. Ryan Hardiansyah dengan hasil otopsi sebagai berikut : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor Ver/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Yudi, Saksi-13, Saksi-9 dan beberapa orang kru PT Bhineka menyebabkan :

- 1) Saksi-2 mengalami : memar dan bengkak di dahi kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter, dan kepala kiri atas dengan ukuran diameter lima centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari

Hal 41 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Alexandra Victoria Augustine Ruhukail.

2). Sdr. Ryan Hardiansyah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil otopsi terhadap jenazah dengan hasil otopsi : Trauma tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan, kanan dan kiri, serta patah tulang dasar tengkorak bagian kanan depan dan kiri depan yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai Visum Et Refertum Nomor VeR/91/VII/2017/Dokpol tanggal 21 Juli 2017 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman SpF.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selain Sdr. Yudi, Saksi-13, Saksi-9 dan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap sdr. Ryan Hardiansyah adalah Sdr. Rojik (kenek bus Bhinneka Star), Sdr. Rohendi alias Dongol bin Rasto (kenek Bus Bhinneka pariwisata), Sdr. Yofi Aryanto bin Agus Iryanto (kenek Bus Bhineka Teori) dan Sdr. Emod (kondektur bus Bhinneka Bela)
2. Bahwa benar terhadap Pelaku Sipil dalam peristiwa tersebut telah diadili oleh Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dengan putusan sebagai berikut :
 - a. Petikan Putusan Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Sbr tanggal 9 Januari 2018 yang memidana Terdakwa an. Lingga Mega Wardani Bim Ali Subiakto selama 1 tahun potong masa tahanan dan Jamhari Bin Rasila Alm selama 10 bulan potong masa tahanan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Petikan Putusan Nomor 460/Pid.B/2017/PN.Sbr tanggal 9 Januari 2018 yang memidana Terdakwa an. Rohendi alias Dongol bin Rasto selama 10 bulan potong masa tahanan dan Yopi Aryanto bin Agus Iryanto selama 10 bulan potong masa tahanan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang

Hal 42 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan karena merasa sebagai Pembina keamanan di PT Bhinneka sehingga harus menunjukkan partisipasi aktif di bagian keamanan terhadap orang-orang yang mengganggu kelancaran operasional perusahaan bus.
2. Hakekat perbuatannya ingin melampiaskan emosi terhadap orang-orang yang mengganggu operasional bus Bhinneka.
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan satu orang luka dan satu orang meninggal dunia.
4. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab selaku keamanan di perusahaan Bis Bhinneka Cirebon.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

Hal 43 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah Kursi aluminium warna putih berkaki empat dengan dudukan warna coklat tua berbentuk bulat

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Foto copy Visum Et Repertum nomor VeR/91/VII/ 2017/Dokpol tanggal 24 Juli 2017 dari RS. Bhayangkara Indramayu, Perihal laporan pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (Otopsi) atas nama Ryan Hardiyansyah.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 046/RS.MP/ VR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari RS. Mitra Plumbon atas nama Ryan Hardiansyah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari RSUD Arjawinangun atas nama Suhendra.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor KS.55/6/6/ RSP.CBN-2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari RS. Pelabuhan Cirebon atas nama Suhendra.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kursi aluminium warna putih berkaki empat dengan dudukan warna coklat tua berbentuk bulat, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik PT Bhineka yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiarto, Kopda Nrp. 31030115931183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Kursi aluminium warna putih berkaki empat dengan dudukan warna coklat tua berbentuk bulat.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Foto copy Visum Et Repertum nomor VeR/91/VII/ 2017/Dokpol tanggal 24 Juli 2017 dari RS. Bhayangkara Indramayu, Perihal laporan pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (Otopsi) atas nama Ryan Hardiyansyah.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum nomor 046/RS.MP/ VR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dari RS. Mitra Plumbon atas nama Ryan Hardiansyah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 182.2/5890/RS-REN tanggal 27 Juli 2017 dari RSUD Arjawinangun atas nama Suhendra.

Hal 44 dari 45 hal. PUT. Nomor 1-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara yang E-Report nomor KS.55/6/6/ RSP.CBN-2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari RS. Pelabuhan Cirebon atas nama Suhendra. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk Nrp. 636814 dihadiri oleh Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) Nrp. 21930148890774, Penasihat Hukum Agung Sulistianto, S.H. Serma Nrp. 21010091950482, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2194011876017 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk Nrp. 2194011876017